

**PANDANGAN ORMAS ISLAM TERHADAP AKSI BOIKOT  
BERDASARKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 2023  
(Studi Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah  
Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh  
SENDY HERNANDA  
NIM. 2017301195**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sendy Hernanda

NIM : 2017301195

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Pandangan Ormas Islam Terhadap Aksi Boikot Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 (Studi Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)”** adalah murni penelitian/karya tulis saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Jika kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 26 September 2024

Yang menyatakan,



**Sendy Hernanda**

**NIM.2017301195**

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pandangan Ormas Islam Terhadap Aksi Boikot Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 (Studi Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Sendy Hernanda** (NIM. 2017301195) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Syarif Maula, LL.M. M.Ag.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III

M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 11 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Sendy Hernanda

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Sendy Hernanda  
NIM : 2017301195  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Pandangan Ormas Islam terhadap Aksi Boikot Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 ( Studi Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)**


Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatian saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 26 September 2024

Pembimbing



**M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198909292019031021

## **MOTTO**

“Kalau mau jadi bintang harus tahan banting”

(Sendy Hernanda)


“Manuk gatel enake dikukur, menungso urip kudu bersyukur”

(Eripras)



## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangannya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi agung Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya. Dengan penuh rasa syukur dan haru, saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah mendukung saya dalam menyusun skripsi saya, kepada keluarga saya terutama kedua orangtua saya yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan semangat kepada peneliti. Merasakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan tentu menjadi rasa yang didapatkan peneliti dengan terselesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik untuk peneliti, pembaca, dan masyarakat umum.



**PANDANGAN ORMAS ISLAM TERHADAP AKSI BOIKOT  
BERDASARKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 2023 (Studi Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan  
Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK**

**Sendy Hernanda  
NIM. 2017301195**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

Boikot adalah tindakan menolak berurusan dengan (orang, toko, atau organisasi) secara bersama memaksa mereka untuk menerima syarat tertentu terhadap kebijakan yang tidak adil. Dalam penelitian konteks ini mengenai seruan aksi boikot produk Israel yang masif digaungkan di seluruh dunia. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menarik perhatian publik dalam produk hukumnya mengenai Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina untuk merespons konflik antara Israel dan Palestina dan mendorong boikot barang Israel di Indonesia. Mengingat Kabupaten Banyumas memiliki populasi dan tokoh islam yang banyak. Selain itu, Ormas Islam menjadi salah satu lembaga yang menaungi dan memberikan solusi untuk permasalahan yang menyangkut kemaslahatan umat. Maka, pada penelitian ini peneliti melakukan studi terhadap pandangan Ormas Islam di Banyumas terhadap analisis hukum aksi boikot pada Fatwa MUI. Serta menjelaskan alasan hukum yang mendasari pandangan Ormas tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian sosiologis. Subjek penelitian ini adalah Ormas Islam Banyumas yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Objeknya adalah pandangan dari setiap perwakilan Ormas Islam tersebut. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dengan sumber data yang sama dengan metode analisis data yang bersifat deskriptif-analitik, yakni menganalisis data secara sistematis dan rapih sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pandangan Ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, menyatakan sepenuhnya mendukung terhadap aksi boikot produk Israel terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Namun terdapat perbedaan bentuk respons persetujuan yang dikeluarkan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas. Hal itu terbukti dipengaruhi oleh adanya pertimbangan aspek hukum, aspek politik mengenai kondisi politik internasional, sedangkan aspek sosial berkaitan tentang *ukhuwah islamiyah* dan aspek ekonomi untuk tidak bertransaksi dengan pihak-pihak yang mendukung tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci:** *Fatwa MUI, Boikot Produk Israel, Jual Beli, NU dan Muhammadiyah*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pandangan Ormas Islam Terhadap Aksi Boikot Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 (Studi Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Wildan Humaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto serta sebagai Dosen Pembimbing saya. Terima kasih atas ilmu, waktu, bimbingan dan arahan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak Dr. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara,
9. Segenap Dosen, Karyawan dan Staff Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap tokoh ormas Islam baik dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Kabupaten Banyumas, yang telah bersedia memberikan waktunya untuk skripsi penulis.
11. Kepada orangtua saya, Ibu Herniati Septi Wulandari dan Bapak Indra Prana Wijaya yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Terimakasih telah melahirkan dan membesarkan saya serta selalu mendoakan yang terbaik untuk saya sampai dengan anaknya memperoleh gelar sarjana. Putra pertama Bapak

dan Ibu sangat menyayangi dan selalu mendoakan Bapak dan Ibu untuk selalu sehat dan bisa menikmati kesuksesan anak-anaknya.

12. Ketiga adik saya, Raden Ardhana, Anggita Ines Berliana dan Kenzie Al Khalifi Dzikri, yang sangat kakak sayangi dan kakak banggakan. Ayo kita harus sukses bersama dan bahagiakan Ibu dan Bapak.

13. Kepada Keluarga besar saya yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan serta doanya sehingga saya dapat berada di titik ini.

14. Kepada satu nama yang tak kalah pentingnya bagi penulis, Alfina Syafitra, yang menjadi salah satu penyemangat dalam hidup saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terimakasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan bersedia menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka.

15. Teman-teman seperjuangan dan sahabat saya terimakasih telah banyak memotivasi dan membantu penulis.

16. Keluarga besar HES D 2020. Terima kasih telah kebersamai dan menjadi teman berjuang bersama selama masa kuliah.

17. Keluarga besar KMPH (Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang dalam hal ini telah membentuk karakter dan kepribadian saya sebagai insan hukum.

18. Keluarga besar PPL PA Tegal 2023 yang telah kebersamai dan mengukir cerita bersama selama masa PPL.

19. Keluarga besar KKN 52 Desa Karang Jambu, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen yang telah kebersamai dan mengukir cerita bersama selama KKN.
20. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
21. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, yang selalu kuat dan bertahan sampai saat ini. Kita harus terus berjuang demi masa depan.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan langsung dari Allah SWT dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Purwokerto, 26 September 2024



**Sendy Hernanda**  
NIM.2017301195

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

### C. Ta' Marbūḥah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
إقتصدياة	Ditulis <i>Iqtisadiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيعي	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>



## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيقین : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	19

<b>BAB II : KONSEP UMUM JUAL BELI DAN FATWA DALAM</b>	
<b>HUKUM ISLAM.....</b>	<b>21</b>
A. Konsep Umum Jual Beli .....	21
B. Konsep Umum Tentang Fatwa.....	38
C. Respon Sosial dalam Hukum .....	47
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan Penelitian .....	59
C. Sumber Data.....	60
D. Metode Pengumpulan Data.....	61
E. Metode Analisis Data.....	65
<b>BAB IV : PANDANGAN ORMAS ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP</b>	
<b>HUKUM AKSI BOIKOT BERDASARKAN FATWA MUI</b>	
<b>NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG BOIKOT TRANSAKSI</b>	
<b>PRODUK ISRAEL .....</b>	<b>61</b>
A. Profil Organisasi Masyarakat Islam di Banyumas.....	61
B. Pandangan Ormas Islam di Banyumas terhadap Hukum Aksi	
Boikot Berdasarkan Fatwa Mui Nomor 83 Tahun 2023 Tentang	
Boikot Transaksi Produk Israel.....	69

C. Analisis Pandangan Ormas Islam di Banyumas terhadap Hukum Aksi Boikot Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Boikot Transaksi Produk Israel.....	79
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Perbandingan Kajian Pustaka, 17

Tabel 2 : Daftar Nama Narasumber, 61

Tabel 3 : Struktur Kepengurusan Ormas Nahdlatul Ulama Banyumas, 63

Tabel 4 : Struktur Kepengurusan Ormas Muhammadiyah Banyumas, 67



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2 : Pedoman Pertanyaan Wawancara

Lampiran 3 : Hasil Forum LBNU Kabupaten Banyumas



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Isu Timur Tengah sering kali mendapat tanggapan cepat berupa deklarasi sikap dan demonstrasi skala besar yang didorong oleh solidaritas sesama muslim. Demonstrasi massal hanyalah salah satu cara ada juga aksi nyata yang terkoordinasi dan dilakukan secara luas. Contohnya termasuk penggalangan dana yang telah menjadi tradisi, seperti donasi atau amal yang kemudian diberikan kepada pemerintah atau pengungsi Palestina. Tidak ketinggalan pula media massa ikut dalam bentuk ekspresi terhadap wujud aksi demonstrasi, berupa ilustrasi gambar buah semangka pada laman sosial media pribadi menjadi properti yang melengkapi salah satu aksi yang muncul. Tidak hanya buah semangka, tetapi juga sendok adalah simbol resistensi Palestina. Tentu saja keduanya memiliki alasan tersendiri untuk menjadi representasi perjuangan Palestina ketika perang enam hari pada tahun 1967 terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh Israel yang melarang pengibaran bendera Palestina karena dikhawatirkan akan mendorong nasionalisme Arab-Palestina.<sup>1</sup>

Banyak negara menganggap tindakan Israel terhadap Palestina sebagai sesuatu tindakan yang kejam dan melanggar hak asasi manusia.<sup>2</sup> Banyak negara melakukan aksi solidaritas untuk membantu Palestina, dengan

---

<sup>1</sup> Arman Marwing, "Sikap Anggota Partai Keadilan Sejahtera terhadap Konflik Palestina-Israel (Studi Kasus Di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Malang ), *Skripsi* (Malang: UIN Malang 2007), Hlm. 23-25. <http://etheses.uin-malang.ac.id/43798/>

<sup>2</sup> Khairunisa, A. H., Rosyidin, M., & Alfian, M. F., "Memori dan Trauma dalam Hubungan Internasional: Dukungan Austria terhadap Israel Dalam Melawan Aksi Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS)", *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, Vol. 8 edisi I, 2022, Hlm. 47. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/32898/26290>

melakukan aksi demonstrasi kepada Israel. Kenyataannya membuktikan bahwa meski negara-negara di dunia secara geografis memiliki letak berjauhan dengan lokasi konflik terhadap konflik Palestina-Israel, negara-negara tersebut telah melakukan gerakan aksi bantuan baik kepada pemerintah Palestina maupun rakyat Palestina. Selain itu, aksi solidaritas ini dilakukan secara konsisten dalam berbagai bentuk aksi lainnya.

Salah satu bentuk aksi lainnya adalah kampanye pemboikotan terhadap barang-barang yang terkait dengan Israel. Kampanye pemboikotan ini sebagai bentuk perlawanan yang paling ekstrim, yang dianggap sebagai representasi dari kapitalisme kontemporer pada suatu negara.

Perekonomian Indonesia, dalam beberapa aspek, masih terikat dengan investasi perusahaan multinasional yang berasal dari berbagai negara, termasuk hubungan dekat dengan Israel. Perusahaan-perusahaan seperti Unilever, Coca-Cola, Danone, dan Johnson & Johnson, telah lama beroperasi di Indonesia, memberikan kontribusi pada lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, Indonesia juga terus mengembangkan kerjasama ekonomi dengan berbagai negara lain dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada investasi asing.<sup>3</sup>

Ditemukan indikasi bahwa sebagian pendapatan perusahaan di beberapa negara di Amerika dialokasikan untuk mendukung Israel, baik secara langsung

---

<sup>3</sup> Laili, A., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K., "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pemboikotan Produk Israel", *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 edisi II, 2021, Hlm. 152-171. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/614/492>



maupun tidak langsung. Salah satu bentuk dukungan langsung adalah pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan persenjataan guna mempertahankan keberadaan Israel di Palestina. Tercatat bahwa Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar US\$ 3,8 miliar, atau sekitar Rp60,27 triliun, setiap tahunnya. Amerika Serikat secara terbuka mendukung Israel dalam menghadapi Hamas, yang dianggap sebagai organisasi teroris.<sup>4</sup> Kedua, dukungan tidak langsung dari Amerika dapat dilihat melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung Israel dalam konfliknya dengan Palestina.<sup>5</sup>

Sementara itu, hukum Islam merupakan sistem hukum yang komprehensif dan holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek spiritual dan ibadah antara manusia dengan Penciptanya, tetapi juga mencakup aspek sosial dan transaksi antar manusia, yang dikenal dengan muamalah. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan panduan yang luas untuk berbagai aspek kehidupan, memastikan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan duniawi.

Muamalah berkaitan dengan interaksi dan transaksi antara individu atau kelompok, sedangkan aksi boikot bisa dilihat sebagai bentuk penolakan atau tindakan untuk menghentikan hubungan muamalah dengan entitas tertentu. Dalam konteks ini, boikot dapat digunakan sebagai strategi untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap praktik atau kebijakan yang

---

<sup>4</sup> Sormin, S. K., & Malik, F. D. M., "Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel. *Karimah Tauhid*", Vol. 3 edisi III, 2024, Hlm. 3114-3120. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12443/4770>

<sup>5</sup> Oktavia, O., Noval, M. R., Hanipah, R., & Handayani, M. F., "Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perokonomian Indonesia", *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, Vol. 2 edisi I, 2024, Hlm. 318-323. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/view/2377>

dianggap tidak adil, sehingga menciptakan dampak pada aspek ekonomi dan sosial. Diantara prinsip muamalah adalah mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan atau menolak kemudharatan. Sekiranya terdapat dua hal sekaligus manfaat dan mudharat, maka menolak kemungkaran harus didahulukan.<sup>6</sup> Sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah Bahaya lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan”<sup>7</sup>

Boikot, sebagaimana dijelaskan oleh Idris Ahmad dalam konteks fiqh Syafi'i, merujuk pada larangan seseorang untuk mengatur keuangannya sendiri karena alasan tertentu yang berkaitan dengan kapasitas individu tersebut. Dalam Bahasa Indonesia, boikot diartikan sebagai kesepakatan kolektif untuk tidak berkolaborasi, seperti dalam perdagangan atau komunikasi, sementara pemboikotan adalah tindakan melakukan boikot. Secara umum, pemboikotan diadakan sebagai ekspresi protes atau ketidakpuasan terhadap entitas yang dianggap bertindak tidak pantas, yang mana ketidakpuasan tersebut diwujudkan melalui penolakan.<sup>8</sup>

Syekh Yusuf Qardhawi menjelaskan mengenai hukum boikot terhadap produk-produk dari Israel dan Amerika Serikat. Beliau yang kini tinggal di Qatar menyebutkan bahwa membeli barang-barang dari kedua negara tersebut

---

<sup>6</sup> Husni, M., Umami, dkk., “Tinjauan Metode Ushul Fikih dalam Dinamika Hukum Islam pada Masa Pandemi Covid-19”, *At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 edisi I, 2024, Hlm. 29.

<sup>7</sup> Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, (Yogyakarta : Revka Prima Media, 2020), Hlm. 42

<sup>8</sup> Ricky Rian, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia”, *skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2022), Hlm. 19, <http://repository.radenintan.ac.id/20271/>.

yang berkontribusi pada pendanaan perang di Palestina adalah haram. Dalam karyanya *Fatawa Mu'ashirah*, ia menyatakan bahwa setiap uang yang digunakan untuk membeli produk dari Israel atau Amerika Serikat akan berubah menjadi peluru yang membunuh pemuda dan anak-anak Palestina. Oleh karena itu, umat Islam dilarang membeli produk dari musuh-musuh Islam tersebut karena hal itu sama saja dengan mendukung penindasan, penjajahan, dan pembunuhan terhadap umat Islam.<sup>9</sup>

Salah satu lembaga yang turut menyoroti isu ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Baru-baru ini, MUI menerbitkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 terkait dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa ini merespons konflik Israel-Palestina dengan mendorong boikot barang-barang Israel di Indonesia. Dalam fatwa tersebut, umat Islam disarankan untuk sebisa mungkin menghindari segala bentuk hubungan dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel atau yang mendukung penjajahan dan zionisme.<sup>10</sup> Meskipun menurut posisinya dalam sistem hukum Indonesia, fatwa MUI hanya dapat ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa memiliki ikatan dengan MUI. Ini karena fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat dipaksakan pada seluruh warga negara.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Laili, A., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K., "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pemboikotan Produk Israel", *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 edisi II, 2021, Hlm. 162. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/614/492>

<sup>10</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina

<sup>11</sup> Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia", *Journal Of Sharia Economics : Al-Musthofa*, vol. 4 edisi I, 2021, Hlm. 68.

<https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/739>

Seruan untuk melakukan boikot pada jual beli produk Israel disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yakni menurut KH Yahya Cholil Staquf, bahwa hal tersebut harus dilakukan, tetapi itu saja tidaklah cukup. Selain itu, kiai yang dikenal sebagai Gus Yahya itu menekankan kebutuhan akan solusi yang nyata. atas kebuntuan ini, untuk menyelesaikan masalah bencana kemanusiaan di Palestina saat ini.<sup>12</sup>

Salah satu dai kondang sekaligus pengasuh Pesantren Asshiddiqiyah yang terafiliasi Nahdlatul Ulama, yakni KH Noer Muhammad Iskandar juga menyampaikan pernyataan sikapnya. Beliau menyampaikan bahwa “Boikot ini harus dilakukan secara serentak. Jangan hanya oleh umat islam tetapi bagi non muslim yang cinta perdamaian”.<sup>13</sup>

Mengacu pada isu yang disampaikan, sikap Ormas Islam di Banyumas terhadapnya sangat ditunggu. Hal ini dikarenakan, Banyumas dikenal dengan jumlah penduduk muslim dan pemimpin islam yang signifikan. Berdasarkan informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, diperkirakan bahwa sekitar 90% dari keseluruhan penduduk di Kabupaten Banyumas adalah pemeluk agama Islam. Kondisi demografis ini menandakan pentingnya peran serta Ormas Islam dalam membentuk opini dan kebijakan di wilayah tersebut.<sup>14</sup> Kabupaten Banyumas dikenal dengan keberagaman institusi pendidikannya, mulai dari pondok pesantren hingga universitas Islam.

---

<sup>12</sup> M Syakir N F, “Tanggapan Ketua Umum PBNU tentang Gerakan Boikot Produk Israel”, <https://nu.or.id>, diakses pada 8 Desember 2023 pukul 21.39 WIB

<sup>13</sup> Mukafi Inam, “Boikot Produk Israel akan Sukses Jika Dilakukan Bersama-Sama”, <https://nu.or.id>, diakses pada 8 Desember 2023 pukul 19.21 WIB

<sup>14</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Banyumas, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas”, *bps.go.id*, diakses 21 September 2024

Organisasi kemasyarakatan Islam juga memegang peranan penting dalam menyediakan solusi atas isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan umat. Penulis telah mengadakan studi wawancara pada dua organisasi besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang memiliki pengaruh signifikan di kalangan masyarakat Muslim di Banyumas dan telah diakui secara resmi sebagai organisasi masyarakat di Indonesia.

Dalam pertemuan yang diadakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama cabang Banyumas, dibahas mengenai pentingnya memboikot produk-produk yang mendukung kebijakan Israel. Pertemuan ini, yang dipimpin oleh para pemuka agama dan pengurus lembaga, menekankan bahwa dalam kondisi tertentu, seperti adanya bukti kuat bahwa pembelian produk yang berkontribusi pada penyerangan terhadap negara muslim, maka ada kewajiban moral untuk memboikot produk tersebut. Namun, jika tidak ada kepastian atau hanya berdasarkan dugaan, maka tidak ada larangan untuk membeli produk tersebut. Keputusan ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan, di mana tindakan harus menghasilkan manfaat yang lebih besar dan menghindari kemudharatan.<sup>15</sup>

Kiai Imam Hidayat selaku ketua PCNU Banyumas Menambahkan bahwa dasarnya adalah lafad *“aṭīullāha wa aṭī‘ur-rasūla wa ulil-amri minkum”* memiliki dasar yang kuat dalam mendasari atas pandangannya. Pemegang kekuasaan dalam hal ini imam bukanlah bertumpu pada pernyataan

---

<sup>15</sup> Susanto, “Rincian Hukum Menurut Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas (LBM PCNU Banyumas)”, <https://nubanyumas.com/boikot-produk-pro-israel-begini-rincian-hukum-menurut-lbm-nu-banyumas/>, diakses pada 8 Desember 2023 Pukul 19.42 WIB.

MUI berupa fatwa, namun pada posisi ini adalah pemerintah yang saat ini belum sampai memerintahkan kewajiban boikot produk pro Israel atau produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.<sup>16</sup>

Pandangan lain disampaikan juga oleh Ormas Islam Muhammadiyah yang memandang bahwa ini menjadi langkah yang strategis bagi negara-negara muslim di dunia apabila ini dilakukan secara serentak dengan melakukan pemboikotan terhadap beberapa produk yang terafiliasi dengan Israel. Koordinator Bidang Fatwa (Tarjih Muhammadiyah Banyumas), Bapak M Muammar menyampaikan masyarakat perlu memperhatikan betul-betul terkait produk tersebut menjadi bagian yang terafiliasi terhadap dukungan Israel atau tidak, karena MUI dalam hal ini tidak merilis daftar produk mana saja yang terafiliasi dengan Israel. Beliau juga menambahkan, perlu untuk diperjuangkan imbas dari pemboikotan salah satunya terhadap para pekerja karyawan yang bekerja di tempat perusahaan produk terafiliasi dengan Israel. Hal terbesar yang tidak diharapkan adalah terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kontrak) oleh perusahaan kepada karyawan tersebut.<sup>17</sup>

Berangkat dari Problematika tersebut terdapat persoalan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait pandangan Ormas Islam di Banyumas berkaitan dengan analisis aksi boikot terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Boikot Transaksi Produk Israel. Mengingat dalam kenyataan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kiai Imam Hidayat, Ketua PCNU Banyumas, Purwokerto, 27 Desember 2023.

<sup>17</sup> Wawancara dengan M Muammar, Koordinator Tarjih Muhammadiyah Banyumas, Purwokerto, 26 Desember 2023.

kehidupan sehari-hari masyarakat masih mengkonsumsinya untuk sebagian dari kebutuhannya.

Berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan serta data yang mengindikasikan adanya perbedaan pandangan dari berbagai organisasi Islam mengenai analisis tindakan boikot yang terkait dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Boikot Produk Israel, dan ditunjang oleh teori-teori yang telah dijabarkan, menjadi jelas bahwa pentingnya melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika di balik pandangan yang beragam tersebut dan bagaimana mereka mempengaruhi keputusan dan tindakan kolektif dalam masyarakat. Penelitian yang berjudul **“Pandangan Ormas Islam Terhadap Aksi Boikot Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 (Studi Ormas Islam Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)”**. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam konteks penelitian berfungsi untuk memastikan bahwa pembaca dapat memahami istilah dan konsep yang digunakan oleh peneliti dengan cara yang jelas dan spesifik. Hal ini penting agar tercipta kesepahaman antara peneliti dengan pembaca mengenai area fokus penelitian tersebut. Dengan demikian, definisi operasional membantu dalam mengeliminasi ambiguitas dan meningkatkan kejelasan komunikasi ilmiah.

## 1. Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam di Banyumas

Penelitian ini mengkaji reaksi Ormas Islam di Banyumas terhadap Fatwa MUI No. 83/2023 tentang Hukum Mendukung Perjuangan Palestina. Fokus kajian tertuju pada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dua organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengaruh besar di kalangan umat Islam Banyumas dan telah terdaftar resmi sebagai entitas organisasi di Indonesia. Kedua Ormas ini, yang diikuti oleh mayoritas muslim di Banyumas, memberikan tanggapan terhadap fatwa tersebut, yang merupakan refleksi dari pandangan mereka terhadap isu global yang berdampak pada komunitas muslim.

## 2. Boikot

Boikot, menurut KBBI, merupakan aksi kolektif yang melibatkan penolakan kerjasama. Tindakan ini seringkali diambil sebagai cara untuk menunjukkan ketidaksetujuan atau untuk memaksa pihak lain agar menyetujui kondisi tertentu. Oleh karena itu, pemboikotan berarti suatu gerakan yang dilakukan bersama-sama untuk menghindari penggunaan, pembelian, atau interaksi dengan individu atau organisasi sebagai ekspresi protes atau upaya paksaan.<sup>18</sup> Bentuk boikot yang dilakukan adalah boikot konsumen yakni tindakan dimana anggota masyarakat umum dihimbau untuk tidak membeli produk dari perusahaan yang menjadi target boikot. Tindakan boikot konsumen biasanya diorganisir oleh grup aktivis sosial.

---

<sup>18</sup> Anisah, Siti, "Pengaturan dan Penegakan Hukum Pemboikotan dalam Antitrust Law Amerika Serikat", *Jurnal Media Hukum* Vol.22 Edisi II, 2015, Hlm. 176, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1326>



Tujuan dilakukannya boikot konsumen ini adalah tindakan protes atas praktek ketidakadilan atau tidak etis.

### 3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina

Fatwa MUI merupakan respons hukum Islam yang dirancang untuk menangani kasus-kasus khusus, yang diberikan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh individu atau kelompok. Fatwa ini memiliki cakupan yang luas dan berlaku bagi seluruh umat Islam di Indonesia, terutama ketika menghadapi situasi yang belum diatur dalam hukum Islam. Sebagai contoh, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 membahas tentang dukungan hukum Islam terhadap perjuangan Palestina, termasuk di antaranya adalah kebijakan pemboikotan terhadap produk dan transaksi yang berkaitan dengan Israel, sebagai bentuk penentangan terhadap penjajahan dan zionisme.<sup>19</sup>

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap hukum aksi boikot produk Israel berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Boikot Transaksi Produk Israel?

---

<sup>19</sup> Habibaty, D. M., "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia" *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 14 edisi IV, 2017, Hlm. 447-449,

2. Apa alasan hukum yang mendasari pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap aksi boikot berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Boikot Transaksi Produk Israel?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan solusi atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diidentifikasi dalam perumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu yang telah diangkat, serta menghasilkan data dan temuan yang dapat mendukung pengambilan keputusan atau pengembangan lebih lanjut di bidang terkait. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengetahuan yang ada dan praktik terbaik yang dapat diaplikasikan.

1. Untuk mengetahui pandangan Ormas Islam di Banyumas berkaitan dengan analisis aksi boikot terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Boikot Transaksi Produk Israel.
2. Untuk mengetahui analisis atas faktor-faktor yang mempengaruhi pada pandangan Ormas Islam di Banyumas berkaitan dengan analisis aksi boikot terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Boikot Transaksi Produk Israel

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan ilmu pengetahuan secara umum. Secara lebih khusus, temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang berharga dalam praktik muamalah sehari-hari, serta memberikan pandangan baru dan memperkaya

kajian dalam bidang hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berpotensi memberikan manfaat teoretis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan nyata.

#### **E. Kajian Pustaka**

Dalam rangka memahami secara mendalam mengenai subjek penelitian, penulis telah melakukan serangkaian pencarian literatur. Melalui proses ini, penulis berhasil mengidentifikasi berbagai studi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang dijajaki. Selain itu, penulis juga menelaah beragam sumber ilmiah termasuk buku, artikel jurnal, tesis, dan penelitian-penelitian terkait lainnya. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang telah dikaji dan menjadi rujukan dalam penelitian ini:

Pertama, skripsi oleh Mailisa yang dipublikasikan pada tahun 2014 tentang “Persepsi Mahasiswa terhadap Fatwa Boikot Produk Israel dan Amerika ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Santriwati Ma’had Al-Jami’ah UIN Riau)”. Penelitian ini mengkaji persepsi mahasiswa tentang fatwa yang mengharamkan membeli produk dari Israel dan Amerika, berdasarkan fikih muamalah di Ma’had Al-Jami’ah UIN Riau. Fatwa tersebut menetapkan haram tidak karena esensi produk itu sendiri, melainkan karena konsekuensi yang muncul setelahnya. Dampak positif dari fatwa ini adalah meningkatnya kesadaran mahasiswa sebagai konsumen yang cerdas dalam memilih produk dan lebih mengutamakan produk lokal yang berkualitas setara dengan produk impor. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa pembelian produk Israel dan Amerika dianggap dapat merugikan umat Islam, karena dana yang dihasilkan dari pembelian tersebut berpotensi digunakan

untuk kegiatan yang merugikan umat Islam, sehingga transaksi tersebut diharamkan.<sup>20</sup>

Kedua, skripsi oleh Akhyun Lestari yang dipublikasikan pada tahun 2019 tentang “Pandangan Ormas Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat”. Penelitian ini mengkaji perspektif organisasi massa Islam terhadap Perda Banyumas No. 16/2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Temuan menunjukkan kesepakatan umum di antara Ormas Islam di Banyumas terkait larangan memberikan sedekah kepada pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT). Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai besaran denda yang diberlakukan oleh Pemkab Banyumas. NU menunjukkan empati terhadap PGOT dan menyarankan penggantian denda dengan sanksi pembinaan, mengingat kondisi ekonomi PGOT yang serba kekurangan. Sementara itu, Muhammadiyah mendukung penuh kebijakan pemerintah tanpa keberatan terhadap denda. Al Irsyad, di sisi lain, mendukung peningkatan denda sebagai bentuk penegasan larangan terhadap pengemis dan pengamen. Perbedaan ini mencerminkan keragaman pandangan dalam komunitas Muslim terhadap penerapan hukum dan kesejahteraan sosial.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Mailisa, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Dan Amerika Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasantriwati Ma’had Al-Jami’ah UIN SUSKA Riau)”, *skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim 2015), Hlm. 5-7, <https://repository.uin-suska.ac.id/7187/>

<sup>21</sup> Lestari Akhyun, “Pandangan Ormas Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat”, *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019), Hlm. 88, [eprints.uinsaizu.ac.id/6411/1/AKHYUN\\_LESTARI\\_PANDANGAN\\_ORMAS\\_ISLAM\\_TERHADAP](https://eprints.uinsaizu.ac.id/6411/1/AKHYUN_LESTARI_PANDANGAN_ORMAS_ISLAM_TERHADAP)


Ketiga, skripsi oleh Ricky Rian Refendy yang dipublikasikan pada tahun 2022 tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia”. Fokus pembahasan penelitian ini adalah mengetahui pemahaman terhadap masyarakat mengenai analisis hukum islam terhadap pemboikotan produk hal tersebut repons terhadap seruan boikot MUI diatur melalui Surat Pernyataan Nomor: Kep-1823/DPMUI/X/2020. MUI menyatakan sikap dan mengimbau kepada umat Islam Indonesia dan dunia untuk memboikot semua produk yang berasal dari negara Perancis. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengambil keputusan untuk tidak menggunakan produk-produk asing. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, dengan dukungan dari pemerintah. Dalam konteks hukum Islam, boikot terhadap produk asing dianggap sebagai salah satu metode untuk mendukung perjuangan, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardhawi. Menurutnya, jika tidak ada cara lain untuk memberikan bantuan, melemahkan pihak yang dianggap musuh melalui boikot adalah tindakan yang diperlukan dan menjadi kewajiban.<sup>22</sup>

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Prihandono Wibowo yang dipublikasikan pada tahun 2022 tentang “Respon Publik terhadap Fatwa Boikot Produk Israel oleh Majelis Ulama Indonesia”. Penelitian ini mengkaji reaksi masyarakat terhadap penerbitan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 selama periode satu bulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fatwa ini

---


<sup>22</sup> Ricky Rian, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia”, *skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2022), Hlm. 1-2, <http://repository.radenintan.ac.id/20271/>

telah memprovokasi diskusi antar berbagai pihak di masyarakat. Ada dua fraksi utama dengan pandangan yang kontras terhadap fatwa ini. Di satu pihak, MUI dan para pendukungnya menganggap fatwa ini sebagai ekspresi dukungan moral dan solidaritas global untuk Palestina, serta bentuk penentangan terhadap Israel. Di pihak lain, beberapa pihak lebih fokus pada konsekuensi ekonomi, mempertimbangkan pro dan kontra. Sementara itu, masyarakat luas berperan sebagai mediator antara kedua kelompok, menunjukkan dukungan moral namun juga mempertimbangkan dampak ekonomi yang lebih luas.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> Prihandono Wibowo, Renita Dwi Hapsari, “Respon Publik terhadap Fatwa Boikot Produk Israel oleh Majelis Ulama Indonesia”, *Journal Publicuho*, Vol. 7, edisi I, 2024, Hlm. 382-394, <http://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/371>

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1.	Mailisa	“Persepsi Mahasiswa terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Dan Amerika ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasantriwati Ma’had Al-Jami’ah UIN Suska Riau)”. 	Berfokus pada pemboikotan produk asing di Indonesia terhadap Fatwa boikot MUI	Skripsi yang diteliti berfokus terhadap pandangan mahasiswa	Skripsi yang diteliti akan berfokus terhadap pandangan ormas Islam

2.	Akhyun Lestari	Pandangan Ormas Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulang an Penyakit Masyarakat	Berfokus terhadap pandangan ormas islam atas sebuah produk hukum	Produk hukum PERDA Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulang an Penyakit Masyarakat	Produk hukum Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Boikot Transaksi Produk Israel
3.	Ricky Rian Refendy	“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia”	Berfokus pada pemboikotan produk asing di Indonesia terhadap seruan boikot MUI	Penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan/ kuantitatif (library research)	penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research)



4.	Prihandono Wibowo	Respon Publik terhadap Fatwa Boikot Produk Israel oleh MUI	Berfokus pada pemboikotan produk asing di Indonesia terhadap seruan boikot MUI	Penelitian berfokus kepada pandangan public	Penelitian berfokus kepada pandangan ormas islam
----	----------------------	--	--	---	--


Tabel 1. Perbandingan Kajian Pustaka

#### F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dirancang dengan metode sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai konten skripsi. Kesimpulan yang ditarik di bagian ini bertujuan untuk memaparkan secara umum isi dari skripsi tersebut. Adapun sistematika penulisan yang digunakan tersusun dalam urutan sebagai berikut:

Bab awal memaparkan pengantar yang mencakup konteks masalah, definisi masalah, tujuan dari studi, kegunaan hasil studi, dan kerangka penelitian. Bab berikutnya mengulas teori yang relevan, termasuk sub-bab yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar transaksi jual beli dan Fatwa dalam konteks hukum Islam, termasuk arti dan landasan hukumnya, serta posisi fatwa di Indonesia. Bab ini juga mengeksplorasi reaksi sosial terhadap kampanye boikot, termasuk definisi dan elemen-elemen yang mempengaruhi hukum. Bab ketiga mendeskripsikan metodologi penelitian, yang meliputi

paradigma dan strategi penelitian, lokasi dan periode penelitian, jenis data dan sumbernya, metode pengumpulan dan analisis data, serta verifikasi kevalidan data. Bab keempat menyajikan temuan penelitian dan diskusi, termasuk profil organisasi Islam di Banyumas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta pandangan mereka mengenai Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Boikot Produk Israel dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut. Bab terakhir, Penutup, mengandung kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian dan saran yang ditujukan untuk mengatasi isu penelitian, yang diharapkan memberikan kontribusi pada isu muamalah di masa depan, khususnya bagi para peneliti di bidang hukum ekonomi syariah yang tertarik pada muamalah.



## BAB II

### KONSEP UMUM JUAL BELI DAN FATWA DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Konsep Umum Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam terminologi bahasa Arab, aktivitas jual-beli atau perdagangan umumnya dikenal dengan istilah *al-bai'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Istilah-istilah ini secara etimologis memiliki arti menjual atau bertukar.<sup>24</sup> Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29, Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.”

Secara terminologi yang dimaksud jual beli adalah:<sup>25</sup>

- a. Dalam pandangan ulama Hanafi, transaksi jual beli dapat diartikan sebagai proses pertukaran barang dengan dua jenis mata uang, yaitu emas dan perak, atau barang-barang lain yang setara, serta pertukaran barang dengan mata uang atau barang yang setara lainnya yang dilakukan dengan metode tertentu.
- b. Dalam pandangan Syafi'iyah, transaksi jual beli dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang melibatkan pertukaran barang dengan barang

<sup>24</sup> Sarwat, A., *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing,2018), Hlm. 5

<sup>25</sup> Abdurahman Al Jaziri, “Fiqh empat madzhab Jilid III” , (Semarang: Asy Syifa) Hlm.

lainnya, yang mana ketentuan-ketentuannya akan diuraikan lebih lanjut di masa yang akan datang, dengan tujuan untuk memperoleh hak atas barang tersebut atau mendapatkan keuntungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu.

- c. Menurut pandangan Hanabilah, transaksi jual beli dapat diartikan sebagai proses "pertukaran barang dengan barang", yang mengacu pada pertukaran keuntungan yang diizinkan secara hukum dengan keuntungan yang serupa secara permanen, tanpa adanya unsur bunga atau utang.
- d. Sayid Sabiq mengartikan jual beli sebagai proses pertukaran barang yang dilakukan dengan kesepakatan bersama, atau transfer kepemilikan barang dari satu pemilik ke pemilik lain melalui metode yang diizinkan.

Pasal 20 Ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan *al-Bai'* sebagai proses transaksi penjualan yang terjadi antara barang dengan barang lainnya atau antara barang dengan uang.<sup>26</sup>

Berdasarkan definisi yang diberikan, esensi dari transaksi jual beli terletak pada kesepakatan di mana kedua belah pihak dengan bebas bertukar barang atau jasa yang bernilai; satu pihak menjadi penerima barang atau jasa tersebut, sementara pihak lainnya menerima sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah disetujui dan diakui secara legal.

---

<sup>26</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 10

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dari perspektif hukum, transaksi jual beli umumnya diizinkan kecuali transaksi tersebut termasuk dalam kategori yang dilarang menurut syariat.<sup>27</sup> Dasar hukum transaksi jual beli terletak pada prinsip-prinsip yang kokoh yang tertanam dalam Al-Qur'an, hadits, serta konsensus para ulama, yang meliputi:

### a. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.<sup>28</sup>

### b. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya : “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Hariman Surya S & Koko Khoerudin, “Fikih Muamalah Teori dan Implementasi”, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 116-120

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemah* (Ponogoro: CV Penerbit, 2010), hlm. 47

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hlm. 48.

c. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.<sup>30</sup>

d. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah in Rafi' :

عَنْ رِافِعِ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟  
(رواه البزار وصححه الحاكم ( قال : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Bahwasanya Nabi saw pernah ditanya: “Pekerjaan mana yang paling baik?” Beliau menjawab, “Karya tangan seseorang dan tiap-tiap penjualan yang baik”. (HR. al-Bazzar dan dihukumi sah oleh Hakim).<sup>31</sup>

Dalam sebuah hadis, disampaikan oleh Rasulullah SAW: pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan penuh ketekunan dan kesungguhan, dan transaksi yang terbaik adalah transaksi yang dilakukan dengan kejujuran serta dipercaya.

e. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْتَّاجِرُ الصَّادِقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ  
مَعَ الشَّهَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat”. (HR.Ibnu Majah).<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), hlm. 83

<sup>31</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, juz 3, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Bhabiy Al-Haliby,1960), hlm. 4.

<sup>32</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Nomor hadis 2139. (CD Room, Maktabah Kutup Al- Mutun , Silsilah Al-‘ilm An-Nafi’ Seri 4, Al- Isdar Al-Awwal 1426 H). hlm. 724.

Para cendekiawan Islam telah mencapai konsensus mengenai keabsahan transaksi jual beli, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Dalam konteks sosial masyarakat, aktivitas jual beli merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Melalui praktik yang adil dan benar, jual beli dapat meningkatkan kualitas hidup dan memudahkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, ada tiga elemen esensial yang harus ada dalam transaksi jual beli, yakni:<sup>33</sup>

- a. Kedatangan dari kedua pihak yang terlibat, yaitu penjual serta pembeli, harus terkonfirmasi.
- b. Harus ada pernyataan yang eksplisit atau shighat, yang mencakup ucapan ijab dan qabul.
- c. Transaksi tersebut harus melibatkan pertukaran nilai dan objek transaksi (*mabi'*) yang jelas.

Terdapat tiga kriteria utama yang harus dipenuhi untuk sahnya akad jual beli, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Para pihak dalam perjanjian, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Pernyataan kesepakatan harus diucapkan secara terpisah tanpa dicampur dengan kalimat lain.

---

<sup>33</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hlm. 34

<sup>34</sup> Napitupulu, R. M. "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online" *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 1, Edisi II, 2015, Hlm. 129.

- c. Harus ada kesesuaian niat dalam transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Para cendekiawan Islam telah mencapai konsensus bahwa dalam transaksi jual beli, kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, diwajibkan untuk mematuhi syarat-syarat yang sah berikut ini:<sup>35</sup>

- a. Penting bagi seseorang untuk mencapai kedewasaan agar tidak dengan mudah terpedaya. Kedewasaan di sini diartikan sebagai kejelasan atau pemahaman, di mana pada usia tertentu, seorang anak dapat memahami segala sesuatu yang dihadapinya. Anak tersebut sudah mampu untuk membedakan dan mengartikulasikan mana yang benar dan mana yang salah. Berdasarkan pandangan para cendekiawan Hanafiah, transaksi yang dilakukan oleh anak-anak yang belum memiliki kemampuan berpikir atau orang yang tidak waras dianggap tidak valid. Akan tetapi, jika transaksi tersebut memberikan keuntungan bagi mereka, maka transaksi tersebut dianggap valid.
- b. Syarat bagi pembeli tertentu adalah mereka harus memeluk agama Islam. Hal ini berlaku, misalnya, dalam kasus penjualan hamba yang beragama Islam, yang tidak boleh dijual kepada non-Muslim, karena ada kekhawatiran bahwa pembeli mungkin tidak menghormati martabat orang Islam.
- c. Ada barang yang dibeli dan diperjualkan

---

<sup>35</sup> Salim, M. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, Edisi II, 2017, Hlm. 376.



- d. Menghindari pemborosan: Allah menginstruksikan umat-nya untuk tidak bersikap boros dengan harta yang dimiliki, karena tindakan tersebut tidak memiliki tujuan yang bermanfaat dan dianggap sia-sia. Selain itu, tidak seharusnya ada tekanan dari orang lain yang memaksa seseorang untuk mengikuti keinginan mereka yang tidak sesuai.

Untuk memastikan keabsahan transaksi jual beli, terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Kebersihan adalah syarat utama dan tidak boleh ada kontaminasi dengan najis, seperti kotoran hewan tertentu, kecuali jika situasi mendesak dan terdapat keuntungan yang jelas. Contohnya, penggunaan hewan untuk pupuk atau anjing untuk menjaga keamanan.
- b. Tidak seharusnya ada keterkaitan dengan peristiwa tertentu, seperti contoh, penjualan motor ini akan dilakukan jika ayah saya berpulang.
- c. Tidak ada batasan waktu yang ditetapkan, penjual tidak boleh menuntut pembayaran segera atau menetapkan syarat pembayaran, karena hak atas pembayaran adalah bagian dari hak kepemilikan.
- d. Kesepakatan memungkinkan penyerahan barang,
- e. Barang yang dijual menjadi milik pembeli menurut hukum,
- f. Barang yang dijual harus jelas terlihat oleh pembeli, dan
- g. Detail barang seperti kualitas, berat, volume, dan ukuran harus diketahui untuk mengeliminasi keraguan.

---

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 71.

#### 4. Asas-asas Akad dalam Jual Beli

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar perjanjian dalam kegiatan ekonomi merupakan refleksi dari nilai dan etika dalam bisnis Islam, yang berakar pada hukum syariah. Prinsip-prinsip tersebut melibatkan interaksi antara produsen atau pemasok dan konsumen dalam menjalankan usaha yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>37</sup>

##### a. Asas *Ibāḥah*

Prinsip *Ibāḥah* adalah prinsip dasar dalam hukum Islam yang berlaku untuk transaksi dan interaksi sosial. Intinya, semua aktivitas dalam muamalah dianggap diperbolehkan kecuali jika terdapat bukti yang mengharamkannya. Ini sesuai dengan prinsip fikih yang menyatakan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya : “Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan (mubah) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>38</sup>

Prinsip yang disebutkan merupakan fondasi dari konsep yang dibahas. Terkait praktik ibadah, prinsip ini tidak selaras dengan norma yang ada. Prinsip ini menyatakan bahwa praktik ibadah yang diakui secara sah dalam Islam adalah yang telah ditetapkan dalam dalil-dalil syariah. Masyarakat umum tidak diizinkan untuk menciptakan praktik ibadah yang tidak ditunjukkan oleh Nabi Saw. Praktik ibadah yang diperkenalkan tanpa petunjuk dari Nabi Muhammad Saw, yang dikenal

<sup>37</sup> Harun M. H., *Fiqh Muamalah* (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), Hlm. 33

<sup>38</sup> Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, (Revka Prima Media : Cetakan I, 2020), Hlm. 20

sebagai *bid'ah*, dianggap tidak valid dan tidak memiliki keabsahan hukum.<sup>39</sup>

Dalam konteks hukum Islam, prinsip yang berlaku adalah semua tindakan dianggap diperbolehkan kecuali jika terdapat bukti yang mengharamkannya. Khusus dalam kasus akad, hal ini diartikan bahwa segala jenis perjanjian atau tindakan legal diperkenankan selama tidak bertentangan dengan larangan yang secara eksplisit dinyatakan dalam perjanjian itu sendiri.

b. Asas Kebebasan

Prinsip ini menyatakan bahwa individu bebas untuk mengatur akad sesuai keinginan mereka, tanpa harus mengikuti format akad yang sudah ada dalam syara', selama isi akad tersebut tidak melanggar syariat. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menambahkan klausul yang dianggap perlu ke dalam akad yang disepakati, asalkan tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, prinsip ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat kesepakatan dengan ketentuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan bersama, tanpa dibatasi oleh struktur atau terminologi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh syara'.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Miftahus Salam, "Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Syariah", *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, Edisi II, 2017, Hal.5.

<sup>40</sup> Asjmuni A. Rahman, "*Qai'dah-qaidah Fiqih*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44.

c. Asas Konsensualisme

Prinsip ini menyatakan bahwa setelah tercapainya kesepakatan, tidak seharusnya ada paksaan yang mengarah pada penipuan atau janji yang tidak benar antara para pihak. Istilah konsensualitas memiliki akar kata dari "konsensus", yang mengindikasikan adanya persetujuan. Persetujuan tersebut menunjukkan bahwa keinginan antara semua pihak yang terlibat telah selaras, yang berarti keinginan satu pihak juga merupakan keinginan pihak lainnya.<sup>41</sup>

d. Asas Mengikat

Dalam prinsip-prinsip dasar Fiqh, sebuah perintah mengimplikasikan kewajiban, hal ini menandakan bahwa suatu kesepakatan atau kontrak bersifat mengikat dan wajib untuk dijalankan.<sup>42</sup> Prinsip-prinsip perjanjian yang disetujui bersama dalam sebuah kontrak merupakan dasar hukum yang solid, setara dengan undang-undang. Jika ada pelanggaran terhadap prinsip tersebut oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menggugat ke pengadilan, dengan prinsip kontrak tersebut sebagai salah satu landasan hukumnya. Dalam al-Quran dan Hadis, terdapat banyak ajaran yang menekankan pentingnya memegang teguh janji. Sesuai dengan prinsip-prinsip usul fikih:

---

<sup>41</sup> Umar, Dhira Utara. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* Volume 8, Edisi I, 2020, Hal. 39

<sup>42</sup> M Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna" *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Edisi 2, 2016, Hal. 270

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya : "Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib"<sup>43</sup>

e. Asas Keseimbangan

Dalam Hukum Muamalat, sangat ditekankan akan pentingnya kesetaraan dalam pertukaran dan pembagian risiko. Landasan dari setiap perjanjian haruslah kesamaan daya tawar antar pihak, sehingga isi kontrak dapat terjaga keadilannya. Hukum ini memiliki konsekuensi langsung dalam pelarangan praktik riba, di mana dalam riba, pihak debitur menanggung risiko kerugian bisnis, sementara kreditor mendapatkan bagian tetap. Walaupun dalam praktik seringkali terjadi ketidakseimbangan dalam transaksi, namun prinsip-prinsip perjanjian Islam masih menuntut adanya keseimbangan tersebut, baik dalam hal pertukaran maupun risiko yang ditanggung.<sup>44</sup>

f. Asas Kemaslahatan

Prinsip transaksi muamalah menurut Islam menekankan pada pencapaian kemaslahatan dan penolakan terhadap segala bentuk kemudharatan atau kerugian. Transaksi harus menghasilkan kebaikan dan tidak boleh memberatkan salah satu pihak. Apabila terjadi perubahan situasi yang tak terduga dan berpotensi merugikan, maka kewajiban-kewajiban dalam akad dapat direvisi agar sesuai dengan kondisi yang wajar dan adil. Kemaslahatan dalam konteks ekonomi

<sup>43</sup> M Harifin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyah* (Mataran NTB : CV Elhikam Press Lombok, 2018) Hlm. 36

<sup>44</sup> Miftahus Salam, "Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Syariah. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, Edisi II, 2017, Hal.8.

Islam adalah konsep yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam tentang kehidupan, yang meliputi semua aspek untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera sesuai dengan kerangka hukum syariah.<sup>45</sup>

g. Asas Amanah

Prinsip amanah mengharuskan semua pihak untuk bertindak dengan integritas dalam setiap transaksi. Tidak ada justifikasi untuk memanfaatkan ketidakpahaman rekan bisnis. Penyembunyian informasi penting yang dapat membatalkan perjanjian, jika terbukti tidak akurat, bisa mendorong pihak yang dirugikan untuk mengakhiri kontrak. Prinsip kepercayaan adalah kunci untuk membangun kepercayaan antar pihak yang terlibat dalam transaksi. Selain itu, menjadi amanah adalah karakteristik penting bagi orang beriman, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran.<sup>46</sup>

h. Asas Keadilan

Dalam syariat Islam, terdapat prinsip-prinsip yang menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam setiap kesepakatan. Sejalan dengan ini, Nabi Muhammad SAW menentang jenis transaksi yang dapat mengarah pada monopoli atau eksploitasi terhadap kebutuhan orang lain. Prinsip keadilan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan

---

<sup>45</sup> Idri, "Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Hal. 18

<sup>46</sup> Effendi, Bahtiar. "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Volume 8, Edisi II, 2022, Hal. 70-81.

<https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/article/view/1475/1171>

yang sama untuk berpartisipasi secara penuh, serta memungkinkan baik konsumen maupun pengusaha untuk mendapatkan hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban dengan cara yang adil.<sup>47</sup>

#### 5. Jual Beli Terlarang dalam Islam

Menurut syariat Islam, terdapat jenis-jenis transaksi perdagangan yang tidak diperbolehkan. Kepercayaan ini berakar pada pandangan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko hukuman dari Tuhan atau pertanggungjawaban di hari pembalasan. Walaupun demikian, menurut hukum sekuler yang berlaku, transaksi tersebut masih dianggap sah dan dapat mengalihkan hak milik.<sup>48</sup> Berikut jual beli yang diharamkan dalam islam :

- a. Transaksi riba mengacu pada penjualan atau pembelian aset ribawi, seperti emas atau perak, yang dilakukan secara tidak tunai atau dengan ukuran yang tidak setara dengan aset ribawi lain. Syaikh Muhammad Abduh menjelaskan bahwa riba merupakan tambahan yang ditandai oleh pemilik modal kepada peminjam (uangnya), sebagai akibat dari penundaan pembayaran yang telah disepakati sebelumnya oleh peminjam.<sup>49</sup>
- b. Transaksi *Najasy* merujuk pada kesepakatan atau perikatan yang tidak autentik yang diinisiasi oleh penjual dan pembeli dengan maksud

---

<sup>47</sup> Nasrullah, Nasrullah, Mega Trikayanti. "Perlindungan Konsumen Dan Penerapan Asas Mashlahah Dalam Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Mataram." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 15, Edisi II, 2023, Hal. 99-114.

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/7601>

<sup>48</sup> M. Pudjiraharjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang : UB Press, 2019) Hlm. 29

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 57-58

untuk menarik minat pembeli lain. Transaksi ini juga dapat diartikan sebagai tindakan konspiratif untuk meningkatkan harga suatu barang tanpa niat untuk membelinya, yang kemudian menyebabkan orang lain membeli barang tersebut dengan harga yang tidak wajar. Sebagai contoh, dalam situasi di mana terjadi penawaran atas penawaran, seorang pembeli potensial bisa mempengaruhi penjual untuk menggagalkan penjualan sehingga mereka bisa memperoleh barang dengan harga lebih tinggi, atau seorang penjual bisa mempengaruhi pembeli potensial untuk menggagalkan pembelian agar mereka bisa menjual barang serupa dengan harga lebih rendah. Saat ini, praktik *najasy* tidak selalu melibatkan kolusi dengan penjual, terkadang, pembeli juga terlibat sehingga penjual lah yang menjadi korban penipuan dengan berbagai skema yang ada.<sup>50</sup>

- c. *Talaqqi Rukbān* merupakan praktik perdagangan dimana pembeli membeli barang dari penjual pedesaan sebelum mereka mencapai pasar. Praktik ini menyebabkan penjual tidak mengetahui nilai sebenarnya dari barang mereka dan sering kali mengalami kerugian. Para ulama telah memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai praktik ini bahwa individu-individu dari kota akan bertemu dengan pedagang desa sebelum mereka tiba di pasar. Pedagang-pedagang ini tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, dan mereka diberitahu

---

<sup>50</sup> Afida, Afibatus, and M. Taufiq Zamzami. "Prespektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 4, Edisi II, 2020, Hal. 96-111.



bahwa barang dagangan mereka tidak akan laku di pasar, yang merupakan informasi palsu. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menipu, sehingga barang dagangan dibeli dengan harga yang lebih rendah daripada nilai pasar yang sebenarnya.<sup>51</sup>

- d. Transaksi *Hādir Lil Bād* merupakan istilah lain dari transaksi penjualan barang dimana penjual di kota atau luar negeri tidak mengetahui harga pasti barang tersebut kepada pembeli di desa atau daerah terpencil. Misalnya, seorang tengkulak kota mendatangi produsen di desa langsung untuk membeli produk dengan harga yang lebih rendah, dikarenakan produsen tidak mengetahui nilai sebenarnya dari produknya di pasar kota. Praktik ini dapat dianggap sebagai eksploitasi hak-hak individu lain.<sup>52</sup>
- e. Praktik monopoli dalam jual beli terjadi ketika pembeli sengaja menimbun barang untuk tidak dijual ke pasar dengan tujuan meningkatkan permintaan, lalu melepaskannya ketika harga sudah meningkat. Definisi lain dari monopoli adalah situasi di mana seorang produsen atau penjual mendominasi pasar barang atau jasa, sehingga memiliki kontrol penuh atas pasar tersebut. Monopoli ini sering kali bertentangan dengan konsep persaingan bebas dalam bisnis dan

---

<sup>51</sup> Abdillah Faiz, dan Junedi, "Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* Volume 4, Edisi I 2023, Hal. 557-564.

<https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/877/676>

<sup>52</sup> Annisa, Firda. "Tahlilan Sebagai Sinkronisasi Agama Dan Budaya." *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* Volume 1 Edisi II, 2022, Hal. 97-108.

<https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/view/22>

seringkali terbentuk dari persaingan yang tidak diatur dengan baik, yang mengakibatkan tidak adanya pesaing dalam pasar tersebut.<sup>53</sup>

- f. Transaksi jual beli ketika adzan Jumat berkumandang dan khotib memulai khutbah adalah tindakan yang tidak dianjurkan, sebagaimana dijelaskan dalam QS Al Jum'at: 9. Hal ini dikarenakan aktivitas tersebut dapat mengalihkan perhatian dari sholat Jumat. Perniagaan sejati tidak hanya terfokus pada keuntungan material saja, namun juga pada keberuntungan yang lebih mendalam dengan mengutamakan mengingat Allah, terutama dengan menunaikan shalat tepat waktu. Dengan demikian, manusia diharapkan dapat meraih keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>54</sup>
- g. Transaksi penjualan yang menipu dengan menjual barang rusak sebagai barang layak adalah tindakan yang terlarang. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai moral seorang muslim dan tidak akan mendapatkan berkah dari Allah.
- h. Transaksi '*Inah* adalah proses di mana seorang pembeli memperoleh barang dengan harga tertentu dan kemudian menjualnya kembali kepada penjual dengan harga yang lebih tinggi, baik secara kredit maupun tunai. Ulama seperti Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan al-Hadiwiyah telah menyatakan bahwa transaksi semacam ini tidak

---

<sup>53</sup> Firdaus, Rhendy Akhmad. "Praktik Pada Pasar Monopoli dan Monopsoni." *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, Volume 3, Edisi I, 2023, Hal. 35-45. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Diversity/article/view/9437/4340>

<sup>54</sup> Najah, Azminur Naila. "Larangan Jual Beli Ketika Shalat Jumat Dalam Kajian Tafsir Ahkam Fi Al-Muamalah." *Tahkim* Volume 15, Edisi I, 2019, Hal. 99-108.

diperbolehkan karena mengandung unsur riba dan manipulasi yang tersembunyi.<sup>55</sup>

- i. Dalam transaksi jual beli, Islam mengajarkan bahwa paksaan tidak diperbolehkan. Allah melarang praktik bisnis yang melibatkan pemaksaan terhadap salah satu pihak yang terlibat, karena hal ini dapat menyebabkan pembatalan perjanjian jual beli tersebut. Prinsip ini menekankan pentingnya kesepakatan bersama dan keadilan dalam setiap transaksi.

#### 6. Keutamaan Jual Beli

Dalam dunia perdagangan, sering kali muncul rasa serakah dan hasrat untuk memperoleh keuntungan dengan segala cara. Namun, para pedagang yang berintegritas dijanjikan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW akan mendapatkan posisi terhormat di sisi-Nya dan ganjaran besar di akhirat. Harta yang diperoleh dengan jujur akan berkembang, dan keuntungan yang halal akan membawa berkah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, siapapun yang membatasi dirinya dalam kerangka kejujuran dan kepercayaan, ia adalah seorang pejuang yang berhasil mengalahkan nafsu, dan layak mendapatkan gelar sebagai pejuang tersebut.<sup>56</sup>

Keutamaan lain dari berdagang terdapat pada QS An-Nur pada ayat 37 dan 38, yakni :

---

<sup>55</sup> Mulyawisdawati, R. A., & Afif, M., "Jual Beli Model 'Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi", *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3, Edisi I, 2018, Hal. 67-77. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/5835/5399>

<sup>56</sup> H Syaikh dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta : K Media, 2020) Hlm. 70.

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ  
وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَرْزُقَهُمْ مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٥٧﴾

Artinya : “laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Meraka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberikan Balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. dan Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas”.<sup>57</sup>

## B. Konsep Umum Tentang Fatwa

### 1. Pengertian Fatwa

Al-Fayumi mengemukakan bahwa istilah fatwa diambil dari *al-fata*, yang mengacu pada kekuatan pemuda. Sehingga, mufti orang yang memberikan fatwa, dianggap memiliki kemampuan yang setara dengan kekuatan pemuda dalam memberikan klarifikasi (*al-bayan*) dan solusi atas tantangan yang dihadapi. Sementara itu, al-Jurjani menyatakan bahwa fatwa berasal dari *al-fatwa*, yang artinya adalah respons terhadap isu hukum yang kompleks. Dengan demikian, fatwa juga dapat diinterpretasikan sebagai proses memberikan klarifikasi (*al-ibānah*) atau respons terhadap sebuah pertanyaan.<sup>58</sup>

Ma'ruf Amin menekankan pandangan beberapa ulama terkait definisi fatwa. Zamakhsyari menjelaskan bahwa fatwa merupakan penjelasan dari hukum syara' yang berkaitan dengan kasus individu atau komunal. As-

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemah* (Ponogoro: CV Penerbit, 2010), hlm. 495.

<sup>58</sup> Ansori, Mughni Labib & Marwadi, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam Majelis Ulama Indonesia* (Semarang: Fatawa Publishing, 2020), hlm. 59

Syatibi mengartikan fatwa sebagai informasi mengenai hukum syara' yang bersifat tidak wajib untuk diikuti. Sementara itu, Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan dari hukum syar'i yang diberikan sebagai respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh individu, kelompok tertentu, atau masyarakat luas.<sup>59</sup>

Sementara para ulama ushul mendefinisikan sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani mendefinisikan fatwa sebagai proses penjelasan mengenai hukum syariat.
- b. Syaikh Muhammad al-Utsaimin berpendapat bahwa seorang Mufti adalah individu yang menyampaikan pengetahuan tentang hukum syariat, sedangkan Mustafti adalah seseorang yang mencari jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum syariat tersebut.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan, terdapat dua karakteristik utama dari fatwa. Pertama, sifatnya yang responsif yang berarti fatwa merupakan pendapat hukum yang diberikan sebagai tanggapan atas suatu pertanyaan dan umumnya berkaitan dengan peristiwa yang sudah terjadi atau konkret. Kedua, fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, pihak yang meminta fatwa baik individu, lembaga maupun masyarakat tidak diwajibkan untuk mengikuti isi fatwa tersebut. Hal ini dikarenakan bisa terjadi perbedaan pendapat antara satu mufti dengan mufti lainnya di tempat yang sama. Akan tetapi, fatwa dapat

---

<sup>59</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 20

<sup>60</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019) hlm. 231

menjadi mengikat secara hukum jika pada akhirnya diadopsi oleh pengadilan sebagai keputusan. Selain itu, fatwa juga menjadi mengikat ketika dijadikan sebagai hukum resmi di suatu daerah tertentu.

## 2. Dasar Hukum Fatwa

Aktivitas meminta pendapat dari pakar terkait fatwa ini sesungguhnya didasarkan pada QS An-Nahl ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”<sup>61</sup>

Dalam berbagai ayat al-Quran, sering kali muncul frasa "*yas alū naka*", yang diterjemahkan sebagai "mereka bertanya kepadamu, Muhammad saw". Sebagai ilustrasi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam al-Quran dan membutuhkan tanggapan yang spesifik, salah satunya terdapat dalam Surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: ”Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS. Al-Baqarah:189)<sup>62</sup>

Tradisi pemberian fatwa telah berlangsung sejak zaman Nabi, bertepatan dengan penurunan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Terdapat

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemah* (Ponogoro: CV Penerbit, 2010), hlm. 273

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2011), hlm. 29.

momen-momen ketika sahabat Nabi meminta fatwa, Nabi pun memberikan jawaban atas pertanyaan mereka.

Karena itu, posisi mufti di dalam Islam dianggap sebagai tanggung jawab yang besar dan penuh risiko, yang berlaku di dunia ini dan juga di akhirat. Kesalahan dalam memberikan fatwa dapat menyebabkan kesesatan bagi umat. Selain itu, diperlukan pengakuan moral dan sosial terhadap kelayakan seseorang untuk didengarkan pendapatnya, yang sering kali diwujudkan melalui permintaan fatwa kepada mufti tersebut. Mengingat kesulitan dalam mendapatkan otoritas untuk mengeluarkan fatwa, di Indonesia, tradisi ini umumnya dilakukan oleh institusi tertentu dalam suatu organisasi, misalnya Dewan Syariah NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, atau Komisi Fatwa MUI.

### 3. Syarat-Syarat Seorang Mufti

Seorang mufti diharapkan menjadi teladan bagi umat Islam, sehingga terdapat kriteria khusus yang perlu ia penuhi. al-Utsaimin, dalam tulisannya, menetapkan dua prasyarat penting, yaitu:<sup>63</sup>

- a. Adalah penting bagi seorang mufti untuk memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam atau keyakinan yang tidak goyah. Jika tidak memenuhi kriteria ini, sebaiknya ia mengundurkan diri dari mengeluarkan fatwa.

---

<sup>63</sup> Mukhlislin, A., Suhendri, & Dimiyati, "Metode penetapan hukum dalam berfatwa", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Volume 3, Edisi II, 2018, Hal.167-184.  
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/444>

- b. Seorang mufti perlu meminta klarifikasi dari individu yang meminta fatwa ketika pertanyaan yang diajukan kurang jelas atau kompleks, agar dapat memberikan keputusan hukum yang tepat atas masalah yang diajukan.

Menurut Al-Jizani bahwa seorang mufti harus memenuhi dua syarat utama yaitu:

- a. Individu yang memiliki pengetahuan mendalam, di sini merujuk pada mereka yang memenuhi kriteria untuk melakukan ijtihad.
- b. Persona yang berkeadilan, yang di sini didefinisikan sebagai seseorang yang menunjukkan kejujuran dan kepercayaan.<sup>64</sup>

#### 4. Macam-Macam Fatwa

Para cendekiawan Islam telah mencapai konsensus mengenai ijtihad. Proses penarikan kesimpulan hukum Islam dapat dijalankan secara individu (*ijtihad fardi*) maupun kolektif (*ijtihad jama'i*).

- a. Ijtihad individu merujuk pada proses penentuan hukum oleh seseorang untuk kasus spesifik yang biasanya berkaitan dengan kepentingan pribadi.
- b. Ijtihad komunal merupakan proses penentuan hukum oleh sekelompok ahli untuk kasus spesifik yang biasanya berkaitan dengan kepentingan umum. Ijtihad kolektif adalah proses bersama yang dilakukan oleh

---

<sup>64</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019) hlm. 236



para ahli dalam hukum Islam untuk menetapkan hukum terkait satu atau lebih masalah dalam hukum Islam.<sup>65</sup>

Dalam perkembangan zaman, pengertian fatwa dan mufti telah berkembang menjadi lebih luas dan beragam, melampaui batasan tradisional dalam ilmu fiqh. Di negara-negara Arab tertentu, termasuk Mesir, Jordania, Libanon, Palestina, dan Arab Saudi, institusi fatwa nasional berperan dalam mengeluarkan fatwa, dipimpin oleh seorang mufti agung. Untuk menjadi mufti agung, seseorang harus memenuhi kriteria khusus. Contohnya, di Universitas Al-Azhar yang berlokasi di Kairo, mufti dipilih secara demokratis oleh para ulama senior, dan presiden hanya memberikan persetujuan atas pilihan tersebut.

Di Indonesia, fatwa merupakan pandangan yang diberikan oleh institusi berwenang, termasuk pemerintah atau kelompok masyarakat khusus. Sebagai contoh, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Selain itu, terdapat juga fatwa yang berasal dari kelompok masyarakat, seperti yang dikeluarkan oleh Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 43.

<sup>66</sup> Agus Purnomo, *Dinamika Fatwa dalam Hukum Positif* (Malang : Inara Publisher, 2020) hlm. 52-53.

## 5. Hukum Berfatwa

Menurut Said az-Zaibari yang dirujuk oleh Suraji, hukum taklifi yang memberi wewenang kepada mufti untuk mengeluarkan fatwa, mencakup beberapa jenis hukum, antara lain: <sup>67</sup>

- a. Seorang mufti wajib memberikan fatwa secara individu (*fardu 'ain*) ketika ia adalah satu-satunya mufti di suatu wilayah dan dihadapkan pada masalah yang memerlukan solusi segera.
- b. Tugas memberikan fatwa menjadi kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) ketika terdapat beberapa mufti dalam satu negara atau wilayah, dan salah satu atau lebih dari mereka diminta untuk memberikan fatwa.
- c. Menjawab permintaan fatwa dianggap sunah bagi mufti jika pertanyaan tersebut berkaitan dengan masalah yang sudah terjadi dan keputusan hukumnya sudah ditetapkan.
- d. Memberikan fatwa diharamkan bagi mufti yang tidak memiliki pengetahuan (*jahil*) tentang masalah yang ditanyakan, atau jika fatwa tersebut diberikan tanpa serius, atau dapat menyebabkan kerusakan. Ini juga berlaku jika mufti menyadari bahwa peminta fatwa mencari pembenaran atas dasar yang tidak benar atau dengan cara yang menyesatkan.
- e. Memberikan fatwa tentang masalah yang mustahil terjadi dianggap makruh bagi seorang mufti.

---

<sup>67</sup> Suraji, *Pluralitas Fatwa dalam Hukum Islam: Telaah Pemikiran Syihab al-Din al-Qarafi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 77.

f. Di luar lima situasi yang disebutkan, memberikan fatwa dianggap mubah (diperbolehkan) bagi seorang mufti.

#### 6. Kedudukan Fatwa di Indonesia

Di Indonesia, fatwa merupakan pandangan resmi yang dikeluarkan oleh institusi berotoritas, termasuk instansi pemerintah dan entitas masyarakat. Sebagai contoh, terdapat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang diakui oleh pemerintah, serta fatwa yang berasal dari organisasi masyarakat seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Dalam konteks hukum konstitusional di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dianggap sebagai hukum yang bersifat aspiratif dan memiliki dampak moral yang positif bagi mereka yang memilih untuk mengikutinya; tetapi, fatwa MUI tidak masuk dalam kategori hukum positif, sehingga tidak bisa digunakan sebagai sarana pemaksaan terhadap kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Artinya, peran fatwa MUI lebih sesuai untuk dibandingkan dengan posisinya di kalangan para pakar hukum, linguistik, dan agama, dimana para ulama dan intelektual muslim memiliki keahlian dan pengetahuan yang lebih mendalam untuk memberikan fatwa mengenai substansi dan konten dari fatwa itu sendiri.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Agus Purnomo, *Dinamika Fatwa dalam Hukum Positif* (Malang : Inara Publisher, 2020) hlm. 53-54

## 7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Boikot Produk Israel

Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat dari MUI terkait masalah-masalah hukum seputar kegiatan kehidupan yang terjadi. MUI mengeluarkan Fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina yang menegaskan bahwa mendukung agresi Israel ke Palestina hukumnya haram. Sebaliknya fatwa tersebut menegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.<sup>69</sup>

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 didasarkan pada beberapa dasar hukum yaitu:

- a. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 11

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya : “Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.”

- b. Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Husna, K., & Hafidzi, A., “Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Volume 1, Edisi IV, 2023, Hal. 874-875.

<sup>70</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 18.

c. Firman Allah SWT dalam surat Al-Taubah ayat 47

لَوْ حَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا حَبَالًا وَلَا وُضْعُوا خِلَالَكُمْ يَبْعُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعُونَ  
 هُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

Artinya : “Jika (mereka berangkat bersamamu), niscaya mereka tidak akan menambah (kekuatan)mu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan (di barisanmu); sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan (perkataan) mereka”

d. Kaidah Fikih

تصرف الإمام منوط بالمصلحة

Artinya : “Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”<sup>71</sup>

Berdasarkan fatwa tersebut, MUI menghimbau umat islam menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme. Pemboikotan dilakukan untuk menekan pihak Israel agar berhenti melakukan kejahatan terhadap warga palestina, sudah puluhan ribu nyawa warga palestina akibat kejahatan yang dilakukan oleh Israel.

### C. Respon Sosial dalam Hukum

#### 1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah gabungan dari sosiologi, yang etimologinya diambil dari kata Latin 'socius' artinya teman, dan 'logos' yang berarti ucapan, sehingga secara harfiah berarti ilmu tentang masyarakat; serta hukum, yang mengacu pada sistem aturan yang mengatur perilaku.

<sup>71</sup> Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh Wa al-Nazā'ir* (Bairut: Dār al Kutub al-ʿIlmiyyah, 1983), Hal. 122.

Dengan demikian, sosiologi hukum dapat diartikan sebagai bidang studi yang meneliti bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat dan perilaku manusia di dalamnya.

Soerjono Soekanto memahami hukum sebagai serangkaian kaidah atau norma yang berfungsi sebagai patokan atau pedoman dalam menentukan tingkah laku manusia yang dianggap sesuai. Di sisi lain, Sajipto Raharjo berpendapat bahwa hukum merupakan hasil kreativitas manusia yang terdiri dari standar-standar yang mengarahkan perilaku tertentu. Hukum mencerminkan aspirasi manusia terhadap pembentukan masyarakat dan arah yang harus dituju oleh mereka.<sup>72</sup>

Para ahli dalam bidang sosiologi dan hukum telah mengemukakan berbagai definisi mengenai sosiologi hukum, yang di antaranya adalah:<sup>73</sup>

- a. Menurut Soerjono Soekanto: sosiologi hukum merupakan bidang studi yang mengkaji interaksi antara sistem hukum dan fenomena sosial lain dari perspektif empiris dan analitis.
- b. Dalam pandangan Sajipto Raharjo: sosiologi hukum, atau *sosiologi of law*, memfokuskan pada pemahaman hukum melalui pengamatan pola-pola perilaku dalam masyarakat yang berada dalam lingkup sosial.
- c. R. Otje Salman menyatakan: sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang secara empiris analitis meneliti dinamika antara norma hukum dan fenomena sosial lain.

---

<sup>72</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta, Chandra Pratama), 1996, Hal. 31-46

<sup>73</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Kota Depok, PT Raja Grafindo Persada), 2017, Hal. 4

## 2. Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Secara umum, peran hukum di negara berkembang berbeda dengan peran hukum di negara maju. Di setiap negara, hukum memiliki fungsi utama untuk memastikan keamanan warganya. Akan tetapi, di negara yang lebih maju, hukum cenderung bersifat lebih universal, lebih abstrak, dan tidak selalu terkait langsung dengan situasi spesifik. Fungsi hukum dalam masyarakat:<sup>74</sup>

### a. Hukum berfungsi sebagai sarana *social control* (pengendalian sosial)

Kepastian hukum menandakan penerapan hukum yang efektif oleh otoritas penegak hukum. Seiring dengan perubahan berbagai faktor, interpretasi hukum sering kali menjadi tantangan utama. Hukum perlu dijalankan untuk mencegah konflik dan kekacauan yang dapat mengganggu tatanan dan efisiensi sosial. Proses menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, yang bertujuan untuk harmonisasi antara stabilitas dan dinamika sosial, disebut pengendalian sosial. Tujuan hukum adalah untuk memelihara ketertiban dan menegakkan keadilan. Segala bentuk kekuatan yang membentuk dan memelihara hubungan sosial masuk dalam ranah pengendalian sosial. Hukum berfungsi sebagai instrumen paksaan yang melindungi individu dari

---

<sup>74</sup> Darmawati H., *Sosiologi Hukum*, (Makassar, Ayuandirya Offset Makassar), 2023, Hal. 55-56.

perilaku dan ancaman yang dapat merugikan diri sendiri maupun properti mereka.<sup>75</sup>

b. Hukum berfungsi sebagai sarana *social engineering*

Dalam pandangan tradisional, peranan hukum sangat krusial bagi tiap komunitas, termasuk yang sedang dalam proses perubahan dan pertumbuhan. Hukum mencakup segala aspek yang membentuk serta memelihara tali-tali kekerabatan sosial, sesuai dengan teori yang menggarisbawahi fungsi esensial dari hukum itu sendiri. Pengenalan institusi hukum yang modern bertujuan untuk merubah cara berpikir masyarakat yang sebelumnya belum menyadari hal tersebut. Fenomena ini merupakan bagian dari proses pembangunan negara, yang terkait erat dengan modernisasi dan peningkatan kualitas hidup. Hukum diharapkan dapat menjadi katalisator untuk transformasi sosial. Penerapan hukuman diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpikir secara lebih logis dan modern.<sup>76</sup>

c. Wibawa Hukum

Notohamidjyo berpendapat bahwa integritas hukum melemah akibat ketidakselarasan antara norma sosial dan hukum: norma sosial yang ada tidak mendukung penguatan hukum, terdapat ketidakcocokan antara norma hukum dengan norma sosial, kurangnya kesadaran akan

---

<sup>75</sup> Diab, Ashadi L. "Peranan hukum sebagai social control, social engineering dan Social welfare." *Al-'Adl* Volume 7, Edisi II, 2014, Hal. 53-66.

<sup>76</sup> Lathif, N., "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", *PALAR (Pakuan Law review)*, Volume 3, Edisi I, 2017, Hal. 5  
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/402>



hukum dan norma yang berlaku, para pejabat hukum tidak memahami tanggung jawab mereka dalam memelihara hukum dan kekuasaan negara, serta adanya paradigma yang tidak sesuai mengenai interaksi antara fenomena sosial dengan norma hukum.

Menurut Aubert, ada lima fungsi hukum dalam masyarakat:<sup>77</sup>

- 1) Hukum berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial;
- 2) Hukum bertindak dalam pembagian dan alokasi sumber daya;
- 3) Hukum menyediakan sarana untuk menyelesaikan perselisihan;
- 4) Hukum melindungi aspirasi publik; dan
- 5) Hukum mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh masyarakat.

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum

Dalam mekanisme peradilan, pemerintah menyediakan infrastruktur untuk pelaksanaan keadilan, namun tanggung jawab untuk menggunakan atau tidak menggunakan infrastruktur tersebut terletak pada warga negara. Meskipun secara teori tidak ada perbedaan dalam akses terhadap infrastruktur hukum ini. Realitas sosial menunjukkan bahwa tidak setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan infrastruktur hukum yang ada. Faktor-faktor seperti pengetahuan, status sosial, jaringan, dan sumber daya ekonomi memberikan beberapa orang kelebihan dalam mengontrol dan memanfaatkan proses hukum untuk

---

<sup>77</sup> Puspita, E. A., "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Loa Pari Kalimantan Timur", *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 3, Edisi V, 2023, Hal.140  
<https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1615>

kepentingan mereka.<sup>78</sup> Akan tetapi, ada aspek-aspek krusial lain yang berperan penting dalam penegakan hukum di berbagai negara. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi:

a. Adat dan budaya

Variasi dalam sistem hukum antar negara sering kali dipengaruhi oleh tradisi serta kebiasaan yang ada di masyarakat. Kebudayaan yang unik di tiap negara tercermin pada peraturan hukum yang berlaku. Misalnya, di beberapa negara, hukum yang berbasis agama sangat dominan, dengan hukum Islam, Kristen, atau Hindu menjadi fondasi utama sistem hukum mereka. Di sisi lain, ada negara yang mengedepankan hukum sekuler, dimana hukum berbasis agama hanya diterapkan untuk anggota komunitas tertentu saja.

b. Faktor sejarah

Sejarah merupakan salah satu elemen yang berkontribusi pada keragaman sistem hukum antar negara. Uniknya sejarah setiap negara tercermin dalam evolusi sistem hukum mereka. Contohnya, di Inggris, sistem hukum *common law* telah terbentuk dan berkembang melalui keputusan pengadilan selama ratusan tahun. Di sisi lain, banyak negara memilih untuk menerapkan sistem hukum yang dikodifikasi.

---

<sup>78</sup> Rosana, E., "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 2014, Hal. 23-24.  
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600/1333>

c. Faktor politik

Aspek politik dan sosial memiliki peran dalam membentuk keragaman peraturan hukum antar negara. Di beberapa wilayah, undang-undang dijadikan sarana untuk memperkuat dominasi pemerintah serta mengendalikan penduduk. Dalam hal ini, aturan hukum kerap kali diterapkan untuk mengurangi pengakuan terhadap hak-hak fundamental dan mempersempit ruang gerak kebebasan individu. Sementara itu, di negara lain, hukum berfungsi sebagai alat yang vital untuk mempromosikan keadilan serta meningkatkan kualitas hidup sosial.

d. Perbedaan Ideologi

Variasi ideologi lintas negara berdampak pada perspektif mereka terhadap isu-isu sosial dan politik. Hal ini berujung pada pengaruhnya terhadap proses legislatif. Setiap negara, dengan ideologi yang unik, akan menciptakan undang-undang yang mencerminkan prinsip-prinsip sosial dan politik yang dijunjung tinggi oleh ideologi tersebut. Misalnya, negara dengan sistem politik yang beragam seperti demokrasi, sosialisme, atau komunisme akan menunjukkan variasi dalam penentuan dan penerapan hukum mereka.

e. Perbedaan kondisi ekonomi dan lingkungan

Perbedaan dalam sistem hukum antar negara dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan lingkungan. Negara dengan ekonomi yang mapan dan lingkungan yang stabil biasanya memiliki sistem hukum

yang lebih berkembang dan modern. Sebaliknya, negara yang sedang berkembang dengan kondisi sosial-ekonomi yang tidak stabil sering kali memiliki sistem hukum yang masih perlu banyak peningkatan.

#### 4. Faktor Keefektifan Hukum dalam Masyarakat

Inti dari efektivitas hukum terletak pada seberapa eratnyanya kaitannya dengan implementasi, eksekusi, dan penegakan hukum di tengah masyarakat untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan dan dijalankan secara filosofis, yuridis, serta sosiologis.

Hubungan antara upaya pembangunan nasional dan tindakan pencegahan serta penghapusan kejahatan, sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Peter Hoefnagels, termasuk di antaranya:<sup>79</sup>

##### a. Kebijakan kriminal sebagai ilmu respons

Respons merupakan konsep kunci dalam komunikasi efektif, diartikan sebagai reaksi terhadap stimulus atau rangsangan. Sarlito berpendapat bahwa perilaku manusia pada dasarnya adalah respons terhadap stimulus eksternal. Meskipun para ahli berbeda pendapat mengenai definisi respons, mereka semua sepakat bahwa ada esensi umum yang mengikat berbagai interpretasi tersebut.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Erlina, E. "Analisa Kriminologi terhadap kekerasan dalam kejahatan. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 3, Edisi II, 2014, Hal. 220-222.

<sup>80</sup> Ahmad Subandi, "*Ilmu Dakwah Pengantar Ke Arah Metodologi*", (Bandung: Yayasan Syahida, 1995), Hal. 122

b. Kebijakan kriminal adalah ilmu pencegahan kejahatan;

Tujuan utama dari hukum ini adalah untuk memenuhi mandat konstitusional kita, melindungi seluruh warga negara dan tanah air Indonesia. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemerintah untuk mengembangkan instrumen sosial yang bertujuan melindungi rakyat Indonesia dari segala bentuk kerugian. Dalam menerapkan instrumen sosial ini, seperti pembentukan aturan hukum, haruslah mempertimbangkan dinamika sosial yang ada di masyarakat, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan prediksi atas tindakan yang dapat menimbulkan masalah sosial yang kompleks, seperti dalam kasus pencegahan penyebaran kejahatan, sehingga pembuatan dan implementasi kebijakan harus dilakukan dengan teliti dan konsisten.<sup>81</sup>

c. Kebijakan kriminal adalah kebijakan yang menetapkan perilaku manusia sebagai kejahatan, dan

Hukum berperan dalam menentukan perilaku yang dapat diterima dan yang tidak, serta memberi sanksi atas tindakan yang melanggar. Peran ini terkait erat dengan esensi hukum yang mencakup nilai keamanan dan ketertiban sebagai hasil yang harus diwujudkan oleh hukum. Kesadaran publik tentang pentingnya dan esensi hukum

---

<sup>81</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam menanggulangi Kejahatan*, (Kencana Perdana Media Group: Jakarta 2007), Hal. 81.

dapat membantu menciptakan keadilan, kedamaian, serta kesejahteraan mental dan fisik.<sup>82</sup>

- d. Kebijakan kriminal adalah keseluruhan respons terhadap kejahatan yang rasional.

Transformasi struktur institusional dan erosi sistem stratifikasi kelas tradisional berkontribusi pada dinamika masyarakat modern. Ini menimbulkan konflik antara pengaturan kehidupan sehari-hari dan aspirasi kebebasan individu. Akibatnya, muncul keperluan untuk kontrol sosial yang lebih intensif sebagai reaksi terhadap kompleksitas dalam memelihara ketertiban. Stan Cohen mendefinisikan kontrol sosial sebagai reaksi terorganisir terhadap perilaku yang menyimpang, yang merupakan dasar pemahaman konsep ini. Sejalan dengan waktu, pemahaman dan reaksi berbagai budaya terhadap perilaku bermasalah telah berubah, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kriminalitas, penyimpangan, dan imoralitas. Begitu pula, metode yang diterapkan untuk mencapai kontrol sosial meliputi beragam tindakan seperti hukuman, perawatan, pencegahan, dan segregasi.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Saraswati, P. S., "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan", *Jurnal Advokasi*, Volume 5, Edisi II, 2015, Hal. 147.  
[https://web.archive.org/web/20180413024317id\\_/http://ojs.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/viewFile/154/132](https://web.archive.org/web/20180413024317id_/http://ojs.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/viewFile/154/132)

<sup>83</sup> Kurniawan, N. A., & Mustofa, M. "Penanganan Kejahatan Dan Penyimpangan Sebagai Masalah Sosial:(Understanding Social Control Deviance, Crime And Social Order, Martin Innes)", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, Volume 2, Edisi IV, 2024, Hal. 297.  
<https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1332/1274>

Pernyataan itu lebih jauh mengungkapkan bahwa dalam mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai kejahatan, penting untuk mempertimbangkan kriteria-kriteria umum berikut ini:

- a. Apakah tindakan tersebut mendapat kecaman masyarakat karena berpotensi merugikan atau menimbulkan korban?
- b. Apakah biaya untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut proporsional dengan manfaat hukum yang diperoleh, termasuk biaya legislasi, pengawasan, penegakan hukum, serta dampak pada korban dan pelaku?
- c. Apakah hal tersebut akan membebani aparat penegak hukum yang kemampuannya tidak memadai?
- d. Apakah tindakan itu mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan nasional, sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat luas?

Karena itu, ada beberapa faktor yang sangat terkait yang menentukan tegaknya hukum, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Kepatuhan terhadap hukum memerlukan harmonisasi dengan peraturan yang berlaku.
- b. Efektivitas penegakan hukum sering terhambat oleh keterbatasan sarana yang ada.
- c. Kesadaran hukum dan perilaku masyarakat merupakan faktor penting dalam penegakan hukum.

---

<sup>84</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Kota Depok, PT Raja Grafindo Persada), 2017, Hal. 68.

- d. Mentalitas penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, pengacara, dan hakim, berperan vital dalam proses penegakan hukum.





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, di mana peneliti melakukan wawancara langsung di lokasi yang ditentukan. Penelitian hukum empiris ini bersifat non-doktrinal dan mengumpulkan data melalui studi lapangan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode tertentu dan disajikan secara deskriptif. Proses ini bertujuan untuk memahami kondisi nyata dari hukum dalam konteks sosialnya.<sup>85</sup> Penelitian sosiologis aksi boikot terhadap Fatwa MUI akan meneliti fenomena sosial dimana kelompok Ormas Islam memutuskan untuk menolak atau tidak mematuhi Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penulis menerapkan pendekatan sosiologis dalam penelitiannya, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Pendekatan ini mengandalkan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan untuk menggambarkan secara tepat kondisi sosial yang sedang diteliti. Melalui pengumpulan dan analisis data yang berasal dari lingkungan nyata, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan dinamika sosial yang terjadi.<sup>86</sup> Penulis mengintegrasikan data lapangan yang ada dan mengungkapkan situasi sosial dengan melalui

---

<sup>85</sup> Yati Nurhayati, dkk., “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Persepektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakkan Hukum Indonesia*, vol. 1 edisi I, 2021, Hlm. 13, <https://www.ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>

<sup>86</sup> S. Khazimah, “Analisis Strategi Kompetitif Jaringan Bisnis Fremilt Di Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap”, *skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 2022), Hlm. 36, [eprints.uinsaizu.ac.id/12531/1/SKRIPSI\\_SANIA\\_KHAZIMAH\\_1717201130](https://eprints.uinsaizu.ac.id/12531/1/SKRIPSI_SANIA_KHAZIMAH_1717201130)

wawancara beberapa representatif dari organisasi masyarakat islam di Banyumas, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

### C. Sumber Data

Penelitian ini mengharuskan adanya data, keterangan, dan informasi. Umumnya, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data: sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Data primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang dikumpulkan oleh peneliti menggunakan metode dan alat yang spesifik. Ini merupakan data yang berasal langsung dari tempat kejadian atau subjek penelitian, seringkali melalui proses wawancara atau pengamatan langsung. Sumber data ini memberikan informasi pertama tangan yang belum diolah kepada orang yang mengumpulkannya.<sup>87</sup> Penyusunan skripsi ini berlandaskan pada metode sosiologis, dengan mengambil sampel dari sumber informasi yang relevan. Sampel yang terpilih adalah Organisasi Masyarakat Islam di Banyumas, yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas dan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas, yang memiliki pemahaman mendalam mengenai Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Boikot Transaksi Produk Israel, yang sesuai dengan topik penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan organisasi yang

---

<sup>87</sup> Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y, "Peran Data Primer pada Pembentukan Skema Konseptual yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)", *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, vol. 8 edisi II, 2017, Hlm. 679-686, <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/simet/article/view/1574>

memiliki pengikut mayoritas di kalangan umat Islam Banyumas dan telah resmi terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah terkumpul dari sumber-sumber yang ada sebelum dilakukannya sebuah penelitian. Sumber-sumber tersebut bisa jadi berasal dari tangan kedua, ketiga, atau berbagai sumber yang lain.<sup>88</sup> Ini berarti melibatkan entitas selain peneliti dalam proses pengumpulan data. Contohnya termasuk materi visual seperti tabel, catatan, dan risalah rapat, serta foto, film, rekaman audio, video, artefak, dan lainnya yang terkait dengan pemahaman tentang boikot terhadap produk-produk Israel, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas data primer.

### D. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan proses yang terorganisir dan baku untuk mengakuisisi informasi yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang dipilih harus relevan dengan masalah, tujuan, dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian, karena hal ini akan mempengaruhi efektivitas pengumpulan data tersebut. Contohnya, ketidakcocokan metode pengumpulan data sering kali menjadi penghalang dalam menyelesaikan berbagai masalah penelitian.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Irawan, B. R., "Dampak Inovasi Produk terhadap Kinerja Pemasaran (Studi Kasus pada Peluncuran Produk Baru dalam Industri Rokok)", *Journal Agora*, vol. 3 edisi I, 2015, Hlm. 127-137, <https://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-bisnis/article/view/2750>

<sup>89</sup> Suwardi, I., & Farnisa, R., "Hubungan Peran Guru dalam Proses Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Siswa", *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar*, vol. 3 edisi II, 2018, Hlm. 181-202, <https://online-journal.unja.ac.id/gentala/article/view/6758>

Instrumen penelitian yang dirancang juga akan efektif ketika diterapkan untuk pengumpulan data di lapangan.

Metode pengumpulan data merupakan elemen krusial dalam penelitian, mengingat tujuan utama dari penelitian adalah akuisisi data. Pemahaman yang mendalam tentang teknik pengumpulan data esensial bagi peneliti untuk menghasilkan data yang sesuai dengan standar yang berlaku.<sup>90</sup> Untuk memperoleh informasi yang tepat, beberapa teknik verifikasi yang handal telah diterapkan, di antaranya adalah:

#### 1. Metode Penentuan Informan

Dalam studi ini, pemilihan informan dilakukan melalui metode purposive sampling: suatu pendekatan dalam menentukan narasumber yang dianggap relevan dan berpotensi memberikan data penting sesuai dengan topik penelitian. Peneliti secara khusus memilih individu yang dianggap berpengetahuan dan kompeten terkait isu yang sedang diteliti untuk memastikan informasi yang diperoleh dapat mendukung pengumpulan data yang efektif.<sup>91</sup> Penelitian ini melibatkan para pemimpin organisasi dan lembaga yang berfokus pada pengkajian fatwa dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas sebagai informan. Pemilihan mereka didasarkan pada keahlian dan pengetahuan

---

<sup>90</sup> Darmawan, D., Sudrajat, dkk, "Perencanaan Pengumpulan Data sebagai Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Lembaga Pelatihan", *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2018, Hlm. 71-88.

<https://online-journal.unja.ac.id/gentala/article/view/6758>

<sup>91</sup> Maharani, S., & Bernard, M., "Analisis hubungan resiliensi matematik terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi lingkaran", *Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif*, Vol. 1, edisi V, 2018, Hlm. 819-826

<https://journal.unnes.ac.id/sju/jnfc/article/download/30883/21893>

mereka mengenai boikot produk Israel, yang merupakan subjek dari penelitian ini. Daftar informan yang terlibat adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	Drs. H. Akhsin Aedi, M.Ag	Wakil 1 Katib Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kab. Banyumas
2.	Kiai Mukhlisin Chasbulloh	Wakil Ketua LBM NU Kab. Banyumas
3.	Ustad Amrullah Sucipto Aji	Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas
4.	Ustad Kahar Muzakky	Ketua Lembaga Tarjih Muhammadiyah Kab. Banyumas

Tabel 2. Daftar Nama Narasumber

## 2. Wawancara

Lexy J. Moleong mendefinisikan wawancara sebagai dialog yang bertujuan khusus. Melalui metode ini, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan responden, memperoleh data lisan yang membantu memahami isu-isu dalam penelitian.<sup>92</sup>

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan serangkaian pertanyaan dan jawaban antara pewawancara dan responden. Proses ini dijalankan berdasarkan interview guide atau

<sup>92</sup> A. N. Yuhana & Fadlilah A. A., "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa", *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, vol. 7 Edisi 1, 2019, Hlm. 92  
<https://www.riset-iaid.net/index.php/jppi/article/view/357>

panduan wawancara, yang berfungsi untuk mengarahkan dialog agar informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dapat terkumpul secara efektif.<sup>93</sup> Metode wawancara dipilih oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat secara langsung, mengeliminasi keraguan terhadap validitasnya. Dalam konteks ini, informan yang akan diwawancarai adalah mereka yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai gerakan boikot produk Israel.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rangkaian kegiatan terstruktur yang meliputi perolehan dan penataan data hingga menghasilkan serangkaian dokumen yang terorganisir.<sup>94</sup> Dokumen dapat diartikan sebagai rekaman dari peristiwa yang telah terjadi. Selain itu, dokumen dapat mengambil bentuk foto, teks, atau karya signifikan seseorang. Tidak hanya itu, dokumen tertulis pun meliputi autobiografi, aturan, serta diary. Untuk dokumen visual, termasuk di dalamnya adalah sketsa, foto, dan berbagai jenis gambar lainnya.

Dokumen-dokumen terkait dianggap sebagai bahan penelitian. Penelitian ini hanya akan fokus pada inti materi yang dianggap krusial, sementara sisanya akan dijadikan data tambahan. Data tersebut akan dianalisis melalui studi dokumen untuk mendukung metode wawancara.

---

<sup>93</sup> Anjelia, L., Marlina, L., & Atika, N., "Pengembangan Media Busy Book Terhadap Kemampuan Membaca Anak Usia 5-6 Tahun Di PAUD Kencana Desa Tanjung Lubuk Oki", *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, vol. 5 edisi II, 2023, Hlm. 805-811, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/12523>

<sup>94</sup> Ekkal Prasetyo "Sistem Informasi Dokumentasi Dan Kearsipan Berbasis Client-Server Pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu", *Jurnal Teknik Informatika Politeknik Sekayu*, Vol.7, Edisi II, 2017, Hlm. 3.

Oleh karena itu, peneliti berupaya menemukan dokumen yang berkaitan dengan isu boikot produk-produk Israel.

#### 4. Triangulasi

Triangulasi dalam pengumpulan data merupakan pendekatan yang memadukan beragam teknik dan sumber untuk menghimpun informasi. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memverifikasi keandalan informasi dengan mengeceknya melalui berbagai cara dan sumber yang berbeda-beda.<sup>95</sup>

Triangulasi merupakan metode di mana peneliti memanfaatkan beragam teknik untuk menghimpun data dari satu sumber yang identik. Dalam proses ini, peneliti secara bersamaan menerapkan wawancara mendalam, dan dokumentasi pada sumber data yang sama.

#### E. Metode Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul dari penelitian, tahap berikutnya adalah analisis data. Peneliti akan memakai teknik analisis data deskriptif-analitik dalam mengkaji isu boikot produk Israel. Metode ini efektif dalam mengolah dan menyajikan data agar terstruktur dan jelas, memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan. Penulis akan menguraikan pandangan Ormas Islam di Banyumas tentang isu boikot produk Israel.

---

<sup>95</sup> Pratiwi, N. I., "Penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi", *Jurnal ilmiah dinamika sosial*, vol. 1 edisi II, 2017, Hlm. 202-224.  
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219>

## BAB IV

### PANDANGAN ORMAS ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP HUKUM AKSI BOIKOT BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG BOIKOT TRANSAKSI PRODUK ISRAEL

#### A. Profil Organisasi Masyarakat Islam di Banyumas

##### 1. Profil Ormas Islam Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi yang didirikan pada 31 Januari 1926 oleh KH. Hasyim Asyari, ulama terkemuka dari pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur. Pendirian NU, yang dilakukan oleh para ulama yang tergabung dalam sebuah Komite, bertujuan untuk mempertahankan tradisi keagamaan di Nusantara sebagai tanggapan terhadap ekspansi pembaruan Islam. KH. Hasyim Asyari, setelah melakukan *istikharah*, diberikan amanat untuk meresmikan organisasi dan namanya. Ciri khas gerakan NU adalah penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan upaya kuat dalam mempertahankan budaya pesantren.<sup>96</sup>

Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi sosial keagamaan, dibangun berlandaskan prinsip-prinsip dan tujuan spiritual, yaitu meninggikan martabat Islam dan umat muslim, dengan tujuan akhir menjadi berkah bagi semesta. Dalam praktiknya, NU selalu menyesuaikan dan menilai tindakan serta karakteristik perjuangannya berdasarkan

---

<sup>96</sup> Hanun Asrahah, "Sejarah Pendidikan Islam" (Jakarta: PT.Logos) 1999, Hal.171



norma-norma dan pengajaran Islam. NU mengusung ajaran Islam dari perspektif *ahlus sunnah waljama'ah* (sunni).<sup>97</sup>

Pemahaman yang dinamis terhadap konsep *Ahlussunnah Waljama'ah* memerlukan inovasi yang berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan prinsip moderasi, keseimbangan, dan toleransi. Pendekatan pembaharuan ini tercermin dalam prinsip yang sudah dikenal memelihara tradisi yang masih sesuai, sambil terbuka terhadap ide-ide baru yang lebih sesuai dan relevan.<sup>98</sup> Oleh karena itu, fondasi yang telah diletakkan oleh NU menunjukkan komitmennya dalam membangun prinsip-prinsip pendidikan yang responsif terhadap dinamika pendidikan global, memastikan relevansinya untuk menjawab kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. Menariknya, fondasi ini juga mencerminkan kemauan untuk beradaptasi dengan budaya lokal dalam rangka modernisasi, bukan sebagai penentangan, melainkan mengindikasikan pentingnya integrasi antara keduanya, yang dalam diskursus Islam kontemporer dikenal sebagai modernisme baru. Ini termasuk dalam menanggapi berbagai problematika kehidupan, seperti merespon fenomena sikap Nahdlatul Ulama Banyumas terhadap boikot dengan mengacu pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Boikot Produk Israel.

---

<sup>97</sup> Purwono, A., "Organisasi Keagamaan Dan Keamanan Internasional: Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia", *Jurnal Politik Profetik*, Volume I Edisi 2 2013, Hal. 5

<sup>98</sup> Mujamil Qomar, "*Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*", (Jakarta: Erlangga, 2006), Hal. 74.

Berdasarkan surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 182/PB.01/A.II.01.45/99/03/2023 tentang Pengesahan Pengurus PCNU Banyumas masa khidmat 2023-2028 yang ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2023 di Jakarta dan. Berikut merupakan susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Banyumas Masa Khidmat 2023-2028.<sup>99</sup>

Mustasyar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KH. Habib Muhammad Al Habsiy, S.Pd.</li> <li>2. KH. Abdul Chamid Rusydi, S.Pd.I.</li> <li>3. KH. Ahmad Sobri</li> <li>4. KH. Zainurrokhman Rohily RH Al Hafidz</li> <li>5. H. Habib Ahmad Alathas</li> <li>6. KH. Zuhurul Anam</li> <li>7. KH. Nurul Huda</li> <li>8. KH. Ahmad Muhail</li> </ol>
Syuriah	<p><b>Rais</b> : Drs. KH. Mughni Labib, M.SI.</p> <p><b>Wakil Rais</b> : Drs. KH. Hisyam Thontowi, M.SI. , Drs KH. Taefur Arofat, M.Pd.I. , Prof.Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag. , Dr. KH. Ansori, M.Ag. , KH. Khotmil Kirom, MH. , KH. Akhmad Taukhid, M.Pd. , KH. Mohammad Dzukhroni</p> <p><b>Katib</b> : Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.</p>

<sup>99</sup> Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No.182/PB.01/A.II.01.45/99/03/2023 tentang Pengesahan Pengurus PCNU Banyumas Tahun 2023

	<p><b>Wakil Katib</b> : Drs. KH. Akhsin Aedi, M.Ag. , KH. Sabar Munanto, S.Ag., M.Pd.I. , Dr. KH. Muhammad Saufan, MA. , KH. Nadir, M.Pd. , Prof. Dr. Kiai Subur M.Ag. , KH. Muhyidin, Lc., M.Pd. , KH. Zuhdi Azhari, SH.</p>
A'wan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KH. Ahmad Yunani</li> <li>2. KH. Said Suyuti</li> <li>3. Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik, M.Sc.Agr.</li> <li>4. Dr. Ir. H. Akhmad Iqbal, M.Si.</li> <li>5. H. Abdullah Sutarno</li> <li>6. KH. Ahmad Munfarrih</li> <li>7. KH. Mustolih Yahya</li> <li>8. KH. Maulana Ahmad Hasan, S.Pd.I</li> <li>9. H. Suherman, SH.</li> </ol>
Tandfidziyah	<p><b>Ketua</b> : Drs. H. Imam Hidayat, M.Pd.I.</p> <p><b>Wakil Ketua</b> : Dr. H. Ahmad Lutfi Hamidi, M.Ag. , Taofik Hidayat, S.Ag. , H. Sudir, S.Ag. , Kiai Ahmad Syaihu Ubaid , Dr. Enjang Burhanudin Yusuf, S.S., M.Pd. , Drs H. Mohammad Husain, M.SI. , Hj. Imarottun Noor Hayati, SH., M.Kn. ,</p> <p><b>Sekretaris</b> : H. Saridin, S.Ag., M.Pd.I</p> <p><b>Wakil Sekretaris</b> : Akhmad Thontowi, M.Pd.I. ,</p>

	<p>Abdul Aziz Al Muhaemin , Rujito, S.Sos. , Indra Purnomo, S.E , H. M. Wahyu Fauzi Azis, SH., M.SI. , KH. Abdur Rozak , Hj. Rokhimah, S.Ag., M.Pd.</p> <p><b>Bendahara</b> : H. Trisno Hartowo</p> <p>Wakil Bendahara : H. Masino, M.Pd.I. , H. Abu Bakar Suworo , H. Ahmad Mudhofir Syam , Hj. Khasanatul Mufidah, SH.</p>
--	--

Tabel 3. Struktur Kepengurusan Ormas Nahdlatul Ulama Banyumas

Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa figur penting dari Organisasi Masyarakat Islam Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas yang berkontribusi sebagai narasumber:

a. Drs. H. Akhsin Aedi, M.Ag

Beliau adalah Wakil 1 Katib Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas. Domisi beliau Desa Kedondong No. 06 RT 02 / RW 02 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Beliau juga Pengurus dan Ustad Pondok Pesantren Kebon Kapol As-Sunniyyah.<sup>100</sup>

b. Kiai Muchlisin Chasbullah

Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua di Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama cabang Banyumas (LBMNU) dan juga

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Ahsin Aedi, 9 September 2024

bertindak sebagai Pengasuh di Pondok Pesantren Roudlotul Huda yang berlokasi di Jatilawang, Kabupaten Banyumas.<sup>101</sup>

## 2. Profil Ormas Islam Muhammadiyah

Muhammadiyah, yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Dzulhijah 1330 H di Yogyakarta, tidak bisa dipisahkan dari peran Ahmad Dahlan dalam sejarahnya. Ahmad Dahlan, yang menyadari pentingnya kolaborasi, menginisiasi pendirian institusi pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan agama. Dengan fondasi yang solid dibangun oleh Ahmad Dahlan, Muhammadiyah tumbuh sebagai organisasi reformis yang mendorong pemahaman yang lebih baik tentang Islam, mengadvokasi kebaikan, dan menghindari keburukan, dengan harapan ini akan membawa keselamatan dan kemakmuran di dunia serta di akhirat. Muhammadiyah terus berupaya mewujudkan visi ini melalui komitmen kuat dari semua anggotanya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>102</sup>

Beberapa aspek penting terkait dengan organisasi Muhammadiyah meliputi: pertama, fokus pada *tajdid* atau pembaruan di berbagai sektor sebagai prinsip utama. Kedua, organisasi ini memberikan prioritas pada penggunaan logika dan rasionalitas daripada emosi dan intuisi. Ketiga,

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Muchlisin Chasbullah, 9 September 2024

<sup>102</sup> Masroer, "*Model Gerakan Civil Society pada Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*", (PT Lontar Digital Asia, 2020) Hal. 59.

kontribusi Muhammadiyah dalam membangun peradaban yang berkelanjutan.<sup>103</sup>

Ini termasuk strategi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan, seperti merespons fenomena sikap Ormas Islam Muhammadiyah Banyumas mengenai boikot, yang didasarkan pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023: Tentang Boikot Transaksi Produk Israel.

Berikut merupakan susunan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Masa Khidmat 2022-2027.

Ketua	Drs. H. M. Djohar., M.Pd.
Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mintaraga Eman Surya, Lc., MA</li> <li>2. Amrulloh Sucipto Aji, S.Sos</li> <li>3. Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, MM., MH</li> <li>4. Assoc. Prof. Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep.</li> <li>5. Dr. M. Hizbul Muflihin, M.Pd</li> <li>6. H. M. Thohar, M.Si</li> <li>7. Drs. Agus Miftah</li> <li>8. Dr. H. Lendra Yuspi J Greasil., M.Si</li> <li>9. Drs. H. Mukhzin Asy Syafikh., M.Si</li> </ol>

<sup>103</sup> Sulistyono, T, "Filsafat Manusia menurut Muhammadiyah", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Volume 17, Edisi II, 2016, Hal. 51-52.  
<https://journals.ums.ac.id/profetika/article/view/5297/3520>

Sekretaris	H. Mohamad Aminudin, S.Ag., M.Pd
Wakil Sekretaris	H. Fatkhurrokhman, S.Pt
Bendahara	H. Casiwaan Haryo Sasongko

Tabel 4. Struktur Kepengurusan Ormas Muhammadiyah Banyumas

Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa figur dari Organisasi Masyarakat Islam Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas yang berkontribusi sebagai narasumber:

a. Ustad Amrullah Sucipto Aji

Beliau menduduki posisi Wakil Ketua di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, bertanggung jawab atas Majelis Tabligh Lazismu dan Lembaga Pemberdayaan Masjid. Beliau berdomisili di Griya Satria Bantarsoka, di wilayah Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas.<sup>104</sup>

b. Ustad M. Muammar, Lc., M.H.

Beliau adalah Ketua Lembaga Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas. Beliau berasal dari Desa Pamijen, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes yang sekarang berdomisili di Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak Amrullah Sucipto Aji, 30 Juli 2024

## **B. Pandangan Ormas Islam di Banyumas terhadap Hukum Aksi Boikot Berdasarkan Fatwa Mui Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Boikot Transaksi Produk Israel**

Dalam rangka studi ini, data telah dikumpulkan melalui wawancara dengan para pemimpin organisasi Islam di Banyumas, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di wilayah tersebut. Kegiatan ini dianggap krusial untuk memahami lebih dalam tentang sikap dan dasar hukum mereka mengenai Aksi Boikot yang diinstruksikan oleh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Boikot Produk Israel, dari perspektif para pemimpin organisasi Islam di Banyumas.

### **1. Pandangan Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam Nahdlatul Ulama Banyumas**

#### **a. Bapak Akhsin Aedi**

Ia mengutarakan bahwa Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 memegang peranan vital dalam memperkuat keyakinannya terkait *ukhuwah islamiyah*. *Ukhuwah islamiyah* didefinisikan sebagai ikatan persaudaraan di antara umat Islam yang bersumber dari kesamaan akidah dan keimanan, tanpa memandang perbedaan kelompok. Oleh karena itu, kita harus mempererat tali persaudaraan ini sebaik mungkin. Karena umat Islam adalah bersaudara, kita harus senantiasa memelihara hubungan persaudaraan sesama umat Islam. Beliau menegaskan bahwa :

Bersatulah kita jangan bercerai derai, walaupun jauh. Umat Islam harus bersatu dalam hal kebaikan. Umat Islam harus bersatu dalam rangka mempertahankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan tidak membeli atau



dengan mengurangi konsumsi produk-produk Israel, secara tidak langsung akan berdampak pada perekonomian Israel kan.<sup>105</sup>

Beliau menjelaskan bahwa dasar hukum yang dipegang dalam setiap aksi atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan fatwa adalah berlandaskan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-‘Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai”.<sup>106</sup>

Beliau menekankan pentingnya membangun hubungan baik antara muslim dan nonmuslim dalam konteks sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya dengan segala cara untuk mencapai hasil yang diharapkan. Interaksi antarmanusia menjadi kunci dalam hal ini, terutama melalui muamalah, seperti jual beli. Proses jual beli menunjukkan adanya pertukaran barang antara dua pihak. Transaksi antara muslim dan nonmuslim diizinkan dalam Islam, karena ini merupakan bagian dari transaksi duniawi. Namun, beliau menegaskan:

Disisi lain walaupun mereka di luar umat islam (non muslim) seharusnya kita tetap saudara, yang dapat hidup berdampingan dengan umat muslim. Hal ini dalam akidah kita berbeda, tapi dalam hal muamalah kita sama-sama saling menghormati dan menghargai.<sup>107</sup>

Adapun dasar hukumnya sesuai dengan firman Allah SWT QS.

Al-Kafirun ayat 6:

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Ahsin Aedi, 9 September 2024

<sup>106</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 18.

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Ahsin Aedi, 9 September 2024

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: “Untukmu agamamu dan untukku agamaku”

Selain mengurangi konsumsi produk Israel, pentingnya doa juga ditekankan. Doa, sebagai elemen inti dalam ibadah Islam, adalah tindakan meminta pertolongan dari Allah SWT untuk kelancaran dalam segala proses. Demikian penjelasan yang diberikan.

Langkah berikutnya selain aksi boikot tersebut juga harus banyak berdo'a kepada Allah, agar umat Islam di palestina harus tetap kuat menghadapi serangan-serangan Israel<sup>108</sup>

Akhir perbincangan beliau menyampaikan tentang pandangannya terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

Sangat setuju karena apa? Karena kita harus bekerjasama dalam hal kebaikan, kita sebagai umat islam harus bersatu, kita sebagai manusia harus peri kemanusiaan dan peri keadilan, agar tidak semena-mena.<sup>109</sup>

Berdasarkan uraian Bapak Ahsin, peneliti menyimpulkan dukungannya terhadap gerakan memboikot produk Israel. Keyakinan ini berakar pada nilai persaudaraan yang terjalin melalui iman (khususnya dengan Palestina sebagai sesama Muslim). Ia percaya bahwa *ukhuwah islamiyah* yang mengutamakan kesatuan umat Islam adalah landasan penting dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam memutuskan apakah akan memboikot atau tidak. Umat Islam dihimbau untuk bersatu guna menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan cara tidak menggunakan produk yang berkaitan dengan Israel.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Ahsin Aedi, 9 September 2024

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Ahsin Aedi, 9 September 2024

## b. Bapak Muchlisin Chasbullah

Bapak Muchlisin Chasbullah menyatakan kekecewaannya terhadap respon terlambat pasca dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan nomor 83 tahun 2023. Beliau mengungkapkan:

Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 sudah lama dikeluarkan dan kalau untuk sekarang sudah tidak terlalu aktual, bahkan tema ini juga pernah kita bahas dalam forum LBMNU PCNU Banyumas warku awal-awal baru keluar fatwanya.<sup>110</sup>

Akan tetapi, fatwa MUI ini menurut hemat beliau, terdapat dua titik tekan yang sedikit di perdebatkan.

Yang pertama, berkaitan tentang setuju atau tidak setuju, saya sangatlah setuju, hal tersebut berkaitan dengan masalah perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Yang kedua, lebih kepada titik tekan dari fatwa tersebut.<sup>111</sup>

Polemik yang muncul di tengah masyarakat ini berakar pada pemahaman bahwa fatwa MUI hanyalah sebuah opini yang tidak mengikat secara hukum atau bagi umat Islam, dan tidak bisa dipaksakan atau dijadikan dasar tunggal untuk pemberian sanksi dalam kasus pidana. Di sisi lain, ketika MUI mengumumkan produk-produk yang harus diboikot, hal tersebut sebenarnya bukan kewenangan mereka, melainkan kewenangan Pemerintah, khususnya Menteri Perdagangan. MUI dengan tegas telah menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan daftar produk Israel dan afiliasinya untuk diboikot. Namun, kegagalan mereka dalam menyebutkan produk

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Muchlisin Chasbullah, 9 September 2024

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Muchlisin Chasbullah, 9 September 2024

secara spesifik telah menyebabkan kebingungan dan penyebaran informasi yang salah di internet oleh individu yang bertindak sesuai keinginan mereka sendiri. Dalam aksi tersebut, ada lebih dari 100 produk yang wajib diboikot atau dihindari oleh konsumen muslim Indonesia, yakni diantaranya “Starbucks, Danone, Nestle, Zara, Unilever, Coca Cola Group, McDonalds, Mondelez, Burger King”. Kemudian beliau juga menyoroti adanya kecurigaan sekian persen pendapatan dikirimkan kepada Amerika hingga seterusnya pajak digunakan untuk membiayai Agresi Militer Israel di Palestina dari produk-produk yang disebutkan benar adanya berafiliasi terhadap Israel dan Amerika. Beliau menjelaskan.

Namun kenyataannya tidak juga. Aqua yang produksinya berada di Pasuruan (dalam garis besar di Indonesia kemudian karyawannya berasal dari Indonesia) atau dengan contoh lain PT Djarum Super yang pemiliknya adalah Non Muslim dan berasal dari China, tapi apakah berarti terus selalu mendukung agresi china ketika ada masalah?. Itukan tidak sepenuhnya benar juga karena bukan termasuk produk suatu Negara dan hanya satu perusahaan yang beralamat di Amerika atau di Israel saja.<sup>112</sup>

Dalam konteks hukum konsumsi produk sehari-hari yang berkaitan dengan gerakan boikot, beliau menjelaskan bahwa:

Yang pertama, kalau produk itu jelas-jelas nyata (dalam hal ini yakin) atau memiliki prasangka kuat bahwa itu membantu agresi militer Israel ke Palestina, kita wajib mengindarinya dan haram menggunakannya. Yang kedua, jika itu masih diragukan atau masih bahkan kemungkinannya sangat kecil berarti kita untuk memakai produk tersebut tidak ada unsur haram. Karena masih belum meyakinkan. Yang ketiga, jika tidak sampai yakin (prasangka kuat dalam hal ini 75 %) produk tersebut membantu agresi militer Israel ke Palestina, maka juga kita haram untuk menggunakannya. Atau yang

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Muchlisin Chasbullah, 9 September 2024

keempat, jika tidak yakin dan bahkan tidak tau sama sekali terkait produk tersebut membantu agresi militer Israel ke Palestina, maka masih boleh untuk digunakan.<sup>113</sup>

Sehingga bukan menjadi kewajiban kita untuk mencari tahu produk apasaja yang menjadi afiliasi produk Israel, namun fokus MUI tidak hanya pada boikot saja tetapi lebih kepada agar masyarakat menghimbau kemerdekaan palestina dengan membantu menghentikan agresi militer Israel ke Palestina yakni dengan cara apapun. Karena dari kandungan isi fatwa nya hanya melarang sesuatu yang berafiliasi dengan Israel. Kalau kita yakin bahwa prouk kita tidak terafiliasi maka tetap gunakan saja dan ketika yakin produk tersebut berafiliasi maka hindari.

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan oleh Bapak Muchlisin Chasbullah, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya beliau setuju dengan keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dengan tidak menyebutkan daftar produknya atau dengan kata lain hanya berupa himbauan saja. Fokus MUI agar masyarakat menghimbau kemerdekaan palestina dengan membantu menghentikan agresi militer Israel ke Palestina dan masyarakat diminta untuk menghindari penggunaan produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Berkaitan dengan hukumnya, beliau menyampaikan dikembalikan kepada individu nya masing-masing atas keyakinan yang mereka pahami tentang produk tersebut apakah berafiliasi dengan

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Muchlisin Chasbullah, 9 September 2024

Israel untuk agresi Palestina atau tidak. Sehingga fokusnya tidak hanya pada boikot saja, tetapi lebih kepada agar masyarakat menghimbau kemerdekaan palestina dengan membantu menghentikan agresi militer.

## 2. Pandangan Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam Muhammadiyah Banyumas

### a. Bapak Amrullah Sucipto Aji

Mengenai isi fatwa beliau menjelaskan dan memperhatikan betul, bahwa itu adalah sebuah aksi untuk mendukung perjuangan Palestina dengan tidak membeli produk-produk yang di duga (keuntungannya) untuk membantu perjuangan Yahudi dalam memerangi kaum muslimin di Palestina. Beliau menerangkan mengenai pendapatnya tentang dukungan aksi boikot Israel adalah bagian dari langkah menghentikan agresi di palestina

Padahal dalam hal kemerdekaan adalah hak segala bangsa untuk merdeka. Palestina sebagai kaum muslimin, wajib hukumnya sesama muslim untuk saling tolong-menolong.<sup>114</sup>

sebagaimana dasar hukumnya Allah SWT berfirman dalam QS

Al-Maidah Ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”<sup>115</sup>

<sup>114</sup> Wawancara dengan Bapak Amrullah Sucipto Aji, 30 Juli 2024

<sup>115</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 18.

Pandangan beliau terhadap fatwa ini sangat mendukung adanya aksi boikot ini. beliau menyampaikan bahwa.

Yang pertama, jika kemudian kita membeli produk-produk yang di duga keuntungannya itu akan diperbantukan ke Yahudi, dan kita yakin (sudah tahu kepastiannya), maka itu dilarang. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk membantu kaum muslimin di Palestina yang sedang di jajah. Yang kedua, mereka (masyarakat Palestina) mayoritas beragama muslim. Sudah selayaknya kita sesama muslim untuk membantu kaum muslimin dari sisi yang kita bisa lakukan terlebih contohnya bidang ekonomi.<sup>116</sup>

Beliau sebagai Pimpinan Daerah Banyumas Muhammadiyah, juga menyampaikan ikut membantu fatwa tersebut dengan mensosialisasikan kepada masyarakat hingga membentuk tim pemuda Muhammadiyah. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat lebih waspada dalam mengkonsumsi produknya sehari-hari terutama meliputi makanan seperti “Silverqueen” dan “Hokben” atau air mineral “Aqua” hingga perlengkapan mandi, seperti sabun mandi “Giv”, “Biore” dan pasta gigi “Pepsodent”.

Saya telah membentuk tim dari teman-teman pemuda Muhammadiyah, yang kemudian mereka meneliti dan memberitahukan kepada kita bahwasannya produk ini 1, 2, 3 itu sebaiknya jangan di beli, itu sudah kita lakukan tahun 2023 yang lalu dan sudah kita sosialisasikan produknya kepada warga”.<sup>117</sup>

Beliau juga menambahkan rekomendasi beberapa produk yang dapat menjadi pilihan sehari-hari terhadap produk yang terindikasi berafiliasi dengan Israel.

Selain itu, berbagai produk pengganti dari produk pro Israel yakni diantaranya “Mie MU” diproduksi oleh teman-teman UMKM dari

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bapak Amrullah Sucipto Aji, 30 Juli 2024

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Amrullah Sucipto Aji, 30 Juli 2024

Muhammadiyah sebagai pengganti produk makanan cepat saji, ada juga “Air Moya MU” sebagai pengganti produk dari air mineral dan dari perbumbuan “Rendang MU” sebagai pengganti bahan masakan.<sup>118</sup>

Disisi lain beliau juga mengkhawatirkan adanya kelunturan dan juga keterhambatannya aksi boikot ini. Menurut nya ada beberapa hal penyebabnya.

Faktor penghambat itu dari perbedaan, ada yang tidak tahu dengan fatwa ini hingga mereka menyalahkan fatwa ini. Kemudian faktor syubhat (keragu-raguan). Selanjunya penghalangnya itu, tidak sampainya sosialisasi ini, hingga faktor ekonomi, darisegi untungnya itu kan lumayan pelanggannya sudah banyak. Kalau yang terbiasa menggunakan suatu produk terus mau pindah ke produk lain kan itu berat. Jadi di toko-toko masih banyak juga yang berat.<sup>119</sup>

Akhirnya beliau sebagai bagian dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas , menyatakan bahwa Fatwa ini bagus dan setuju terhadap fatwa tersebut, karena berkaitan dengan masalah akidah dan menyampaikan kepada masyarakat muslim untuk menghindari produk-produk yang terafiliasi Israel dengan menggantinya pada produk-produk yang lain. Hal tersebut dimaknai sebagai bagian bantuan kepada Palestina untuk menekan Israel dalam menghentikan agresinya.

#### **b. Bapak Muammar**

Berbicara tentang pendapatnya mengenai Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, beliau menyampikan bahwa beliau setuju.

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Bapak Amrullah Sucipto Aji, 30 Juli 2024

<sup>119</sup> Wawancara dengan Bapak Amrullah Sucipto Aji, 30 Juli 2024



fatwa ini merupakan upaya yang konsisten dengan sikap moral dan politik MUI dalam membela kemerdekaan Palestina, yang juga memiliki relevansi dengan nilai-nilai solidaritas kemanusiaan. Fatwa ini diharapkan bisa memotivasi tindakan nyata, baik secara individu maupun kolektif, dalam mendukung rakyat Palestina. Aksi boikot produk juga merupakan salah satu cara non-kekerasan yang dapat diterapkan sebagai wujud tekanan terhadap kebijakan agresi Israel.<sup>120</sup>

Dalam pandangannya yang ditulis dalam media pesan online beliau menulis bahwa

Pandangan saya mengenai aksi boikot berdasarkan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum baik hukum islam dan internasional serta hubungan antar aspek budaya, politik, sejarah, ekonomi, dan ideologi di Indonesia”<sup>121</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa alasan secara syariat juga telah terpenuhi secara penuh.

Menurut saya, aksi boikot seperti yang diatur dalam Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 secara umum sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Beberapa alasan yang mendukung bahwa aksi boikot ini sesuai dengan syariat Islam berupa prinsip larangan membantu kemaksiatan (I'anaah 'ala al-Ma'shiyah), konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar, hukum mu'amalah (Hubungan Sosial dan Ekonomi), kemudian sebagai bentuk jihad Non-Kekerasan dan banyak ulama serta lembaga fatwa di dunia Islam, mendukung aksi boikot sebagai langkah yang sesuai dengan syariat”<sup>122</sup>

Dalam konteks yang dibahas, Syariat Islam menentang segala jenis dukungan kepada tindakan zalim dan dosa, tanpa memandang apakah dukungan tersebut diberikan secara langsung atau tidak. Sebagai wujud dari prinsip ini, memboikot produk yang mendukung

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Bapak M Muammar, 6 September 2024

<sup>121</sup> Wawancara dengan Bapak M Muammar, 6 September 2024

<sup>122</sup> Wawancara dengan Bapak M Muammar, 6 September 2024

Israel negara yang dituduh menindas Palestina dilihat sebagai cara untuk mematuhi larangan tersebut.

Beliau juga menambahkan perihal hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina telah terjadi dari awal masa kemerdekaan.

Sejak dulu, sejarah hubungan Indonesia-Palestina sangat kuat. Aksi boikot dapat dilihat sebagai penghormatan terhadap sejarah panjang dan sebagai bentuk pembalasan budi atas dukungan Palestina bagi Indonesia di masa lalu”.<sup>123</sup>

Bapak M Muammar dalam sesi wawancaranya menyampaikan yang pada intinya bahwa beliau sangat setuju dan mendukung penuh terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Beliau juga mengajak masyarakat muslim untuk mengambil sikap tegas dengan menngatasnamakan wujud aksi ini dengan bentuk jihad ekonomi, melawan keadilan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

### **C. Analisis Pandangan Ormas Islam di Banyumas terhadap Hukum Aksi Boikot Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Boikot Transaksi Produk Israel**

Selama bertahun-tahun, konflik antara Israel dan Palestina telah menimbulkan perbedaan pendapat di seluruh dunia. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia telah lama membantu Palestina. Sepanjang sejarah konflik Palestina-Israel, cerita "saudara seiman" bukan sekadar kata kata itu menjadi kekuatan utama yang mendorong Indonesia untuk mendukungnya. Hubungan historis yang erat

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Bapak M Muammar, 6 September 2024

antara Indonesia dan Palestina membuat Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina.<sup>124</sup>

Boikot terhadap produk-produk Israel merupakan salah satu tanggapan yang sangat mencolok dalam konflik ini. Tindakan ini tidak sekadar menunjukkan solidaritas, melainkan juga merupakan langkah ekonomi yang bertujuan untuk memberi tekanan pada produk atau entitas yang berkaitan dengan konflik tersebut.

Berkaitan dengan pandangan Ormas, berdasarkan data yang telah diambil melalui penelitian menjelaskan bahwa pandangan Ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas menyebutkan mendukung dan setuju kepada himbauan boikot transaksi produk Israel berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 sebagai langkah efektif dalam menghentikan ketidakadilan terhadap Palestina. Bentuk kesetujuan yang dilakukan Ormas Nahdlatul Ulama dinyatakan dengan munculnya respons yang dilakukan Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (LBNU) Banyumas dalam menyikapi aksi boikot produk Israel. Terdapat keseriusan yang mendalam dari Ormas Nahdlatul Ulama Banyumas dalam menyikapi topik ini sehingga dilakukan pembahasan dalam forum LBNU.

Menurut data dan sumber yang diperoleh, Ormas Nahdlatul Ulama Banyumas memiliki pandangan bahwa tindakan ini merupakan ekspresi dari prinsip persaudaraan yang bersumber dari keyakinan agama. Sebagai bagian

---

<sup>124</sup> Pratiwi & Lestari, "Boikot Produk Israel Di Indonesia Berdasarkan Perjanjian Yang Dilarang Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Volume 7, Edisi II, 2024, Hal. 14

dari umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam mendukung dan mempertahankan saudara-saudara kita di Palestina (*Ukhuwah Islamiyah*), salah satunya dengan cara tidak mengonsumsi produk-produk yang berkaitan dengan Israel.

Dari kedua narasumber Ormas Nahdlatul Ulama juga memberikan kesimpulan bahwa, fatwa ini didasari dengan sebuah keyakinan padanya terhadap apa yang mereka pahami tentang produk tersebut apakah berafiliasi dengan Israel untuk agresi Palestina atau tidak. Prinsip kehati-hatian ini menjadi tolak ukur individu seorang muslim untuk menyikapi Fatwa MUI yang dalam hal ini tidak menyebutkan daftar produknya atau dengan kata lain hanya berupa himbauan saja.

Hal ini sebenarnya telah sesuai dengan pendapat Ormas Nahdlatul Ulama melalui forum yang diadakan oleh LBNU Kabupaten Banyumas dengan hasil putusan hukum pada poin kedua menyebutkan bahwa “Jika tidak ada (intruksi boikot Pemerintah) maka ditafsir : Jika produk tersebut benar-benar mendukung infasi Israel maka wajib. Jika tidak benar-benar mendukung maka tidak wajib”.<sup>125</sup>

Sedangkan dari hasil rekomendasi hukum yang paling utama digunakan Nahdlatul Ulama dalam Forum LBNU Kabupaten Banyumas adalah disebutkan “jika ada intruksi dari pemerintah untuk boikot maka wajib diikuti”.<sup>126</sup> Hal tersebut perlu diperhatikan bahwa Nahdlatul Ulama sangat mentaati peraturan pemerintah dan Nahdlatul Ulama Banyumas

---

<sup>125</sup> Hasil Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Banyumas, 25 November 2023

<sup>126</sup> Hasil Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Banyumas, 25 November 2023

memposisikan fokus pembahasannya kepada aspek ketaatan terhadap pemerintah. Fatwa MUI berperan sebagai hukum aspiratif yang memberikan dampak moral positif bagi masyarakat Indonesia yang mendukung Palestina. Fatwa ini juga berpotensi dijadikan acuan oleh Kementerian Perdagangan untuk menentukan kebijakan boikot terhadap produk Israel di masa depan.

Pernyataan dari Ormas Muhammadiyah Banyumas menegaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan merupakan langkah yang selaras dengan prinsip moral dan politik MUI, yang secara konsisten menentang penindasan oleh Israel terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Sementara itu, Bagi Pihak Ormas Muhammadiyah Banyumas, bentuk kesetujuan terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 menjadi pembelaan kemerdekaan Palestina sebagai bagian jihad ekonomi. Dalam syariat Islam, jihad tidak hanya berarti peperangan fisik, tetapi juga dapat diartikan sebagai perjuangan perlawanan dalam bentuk apapun untuk menegakkan keadilan. Dalam Islam, setiap bentuk bantuan terhadap tindakan zalim dan berdosa dilarang, baik itu dilakukan secara eksplisit atau implisit. Melakukan boikot terhadap barang-barang yang berasal dari pendukung penindasan terhadap Palestina merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam perlawanan terhadap ketidakadilan ini. Maka sebab itu Ormas Muhammadiyah beralasan bahwa aksi boikot, merupakan bentuk perlawanan damai yang dapat diterima sebagai bagian dari jihad.

Bentuk sikap tersebut dibuktikannya kepada fokus pembahasan diskusi wawancara yang mengarah untuk merekomendasikan kepada masyarakat

untuk menggunakan produk-produk yang dimiliki Ormas Muhammadiyah. Selain itu juga, Ormas Muhammadiyah Banyumas melakukan pembentukan tim pemuda Muhammadiyah guna melakukan penelitian terhadap keabsahan produk berafiliasi Israel atau tidak. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat lebih waspada dalam mengonsumsi produknya sehari-hari.

Pandangan Ormas Muhammadiyah Banyumas telah sejalan dengan pandangan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir yang menyatakan bahwa boikot ini merupakan bagian dari upaya menghentikan agresi Israel. Selain itu, Muhammadiyah mengajak masyarakat Muslim untuk mengambil sikap tegas melalui aksi boikot produk yang mendukung Israel.

Meskipun mungkin ada dampak ekonomi bagi konsumen dan perusahaan Israel yang menjual produk tersebut, fatwa ini menurut Ormas Muhammadiyah diharapkan dapat menekankan kejahatan pada bangsa Palestina. Namun berbeda pandangan dengan Nahdlatul Ulama Banyumas yang menilai bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena bukan termasuk produk suatu negara dan hanya satu perusahaan yang beralamat di Israel. Artinya bukan berarti terus selalu mendukung agresi di Palestina.

Dari dua Pandangan Ormas Islam di Banyumas seluruhnya menyebutkan mendukung dan setuju terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Dalam hal ini penulis menilai bahwa himbauan Boikot Transaksi Israel berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 adalah langkah efektif dalam menghentikan ketidakadilan terhadap Palestina. Kefektifan aksi boikot

tersebut didasari dengan pertimbangan-pertimbangan penting. Hal tersebut didasarkan oleh adanya hubungan dengan beberapa aspek berikut ini.

### 1. Hukum

Aksi boikot adalah cara damai dan sah yang diakui dalam hukum di Indonesia dan internasional sebagai bentuk protes terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Muhammadiyah Banyumas menilai aksi boikot terhadap produk Israel dapat dipandang sebagai bagian dari strategi memperjuangkan hak Palestina. Oleh karena itu, fatwa ini memperkuat posisi Indonesia secara hukum dalam menentang penjajahan dan mendukung hak penentuan nasib sendiri terutama kepada negara-negara lain yang sesuai dengan konstitusional di negara kita. Selain itu, sikap utama yang dilakukan Nahdlatul Ulama Banyumas didasari dengan bentuk sikap terhadap ketaatan kepada pemerintah, yakni jika ada intruksi dari pemerintah untuk memboikot maka wajib diikuti. Hal tersebut, sesuai dengan konteks hukum konstitusional di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang mana, fatwa MUI dianggap sebagai hukum yang bersifat aspiratif dan lebih sesuai untuk dibandingkan dengan posisinya di kalangan para pakar hukum, linguistik, dan agama.

### 2. Politik

Kondisi Politik Internasional terutama banyak ulama dan lembaga fatwa di dunia Islam, termasuk MUI, mendukung aksi boikot sebagai langkah yang sah dan sesuai dengan syariat untuk melawan ketidakadilan.

Ini mencerminkan bahwa aksi ini telah sesuai dengan pemahaman ulama mengenai perlawanan terhadap kezaliman dalam konteks politik secara global. Rasanya menjadi tidak tepat ketika negara Indonesia sebagai penduduk mayoritas beragama Islam tidak ikut andil dalam mendukung aksi boikot ini.

### 3. Sosial

Faktor lain terhadap tindakan aksi boikot di Indonesia dengan mendukung kemerdekaan Palestina adalah adanya keterkaitan antara hubungan persaudaraan yang erat Indonesia dengan Palestina yang diikat oleh akidah atau keimanan (*ukhuwah islamiyah*). Ormas Nahdlatul Ulama Banyumas menilai *ukhuwah islamiyah* (dalam rangka persatuan umat Islam) menjadi dasar melakukan proses jual beli dan transaksi untuk melarang atau tidak dilarang terhadap aksi boikot ini. Kita sebagai sesama umat Islam wajib ikut turut andil untuk membantu dan membela saudara kita di Palestina, dengan tidak membeli produk yang terafiliasi dengan Israel. Oleh karena itu, fatwa ini terdapat pendapat dominan yang disampaikan Nahdlatul Ulama hubungan hubungan mengenai aspek sosial di dalamnya.

### 4. Ekonomi

Sedangkan Ormas Muhammadiyah Banyumas lebih menekankan pandangannya dalam hal ekonomi (*mu'amalah*). Hubungan transaksi ekonomi dan hubungan bisnis yang diatur oleh prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Syariat Islam memperbolehkan umat untuk tidak




bertransaksi dengan pihak-pihak yang mendukung tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, termasuk penindasan terhadap bangsa lain. Dengan dasar ini, boikot terhadap produk dari perusahaan yang mendukung Israel bisa dilihat sebagai bagian dari penerapan prinsip keadilan dalam mu'amalah. Maka dalam hal ini hukum jual beli produk Israel dalam Islam menjadi haram jika bertujuan mendukung agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berdasarkan fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 yang mengajak umat Islam untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Bahkan Ormas Muhammadiyah menghimbau kepada masyarakat muslim untuk menghindari produk-produk yang terafiliasi Israel dengan merekomendasi beberapa produk yang dapat menjadi pilihan sehari-hari.

Disisi lain penulis beserta narasumber menemukan kekhawatiran yang sama adanya kelunturan dan juga keterhambatannya aksi boikot akhir-akhir ini. Hal tersebut di sebabkan oleh banyak hal, yakni :

1. Dalam konteks hukum ketatanegaraan Indonesia, Fatwa MUI ditempatkan sebagai panduan moral yang bersifat aspiratif, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan bab-bab sebelumnya. Fatwa ini tidak memiliki daftar produk spesifik, sehingga interpretasi dan penerapannya bergantung pada masyarakat, yang dapat mengakibatkan berbagai tanggapan yang bersifat subjektif.
2. Tindakan yang tidak disukai oleh masyarakat sering kali bersumber dari perilaku yang merugikan, yang bermotivasi oleh keinginan seksual yang

kuat. Ini terjadi ketika masyarakat sudah terbiasa dengan suatu produk, namun kemudian disarankan untuk beralih menggunakan produk yang berbeda. hal itu tidak mudah untuk diterapkan, karena perlu ada penyesuain. Bahkan dilihat secara metode pemasaran yang dilakukan oleh produk-produk terindikasi afiliasi Israel lebih menarik.

3. Informasi yang diberikan hanya itu-itu saja dilihat dari berita yang sama di bagikan ke media sosial yang ada, kita yang membaca akan merasa bosan akibat belum ada info terbaru dan belum ada berita terbaru kembali. Jenisnya sama itu-itu saja hingga titiknya manusia akan ada rasa kebosanan terhadap suatu hal. Maka perlu ada gebrakan baru inovasi baru untuk menggelorakan semangat perjuangan rakyat palestina.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dibahas mengenai sikap Ormas Islam di Banyumas terkait aksi boikot yang didasari oleh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Boikot Produk Israel, penulis dapat menyimpulkan:

1. Pandangan Ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, menyatakan sepenuhnya dukungan terhadap aksi boikot produk Israel berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Boikot Transaksi Produk Israel. Pandangan Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas menyatakan bahwa aksi boikot produk Israel adalah sah dan mendukung sepenuhnya. Namun terdapat perbedaan bentuk respons persetujuan yang dikeluarkan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas. Hal tersebut didasari oleh alasan-alasan hukum yang melatar belakangnya.
2. Berkaitan dengan alasan hukum yang didasari oleh Ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas terhadap pandangan hukum aksi boikot terbukti dipengaruhi oleh adanya aspek-aspek pertimbangan dalam menanggapi isu pembahasan boikot produk Israel, diantaranya aspek secara hukum, politik, sosial dan ekonomi. Dalam politik yakni menurut Muhammadiyah Banyumas, fatwa ini memperkuat posisi Indonesia secara hukum dalam menentang penjajahan dan mendukung hak penentuan nasib sendiri terutama kepada negara-negara lain yang sesuai dengan konstitusional di negara kita. Selain itu, sikap utama yang dilakukan

Nahdlatul Ulama Banyumas didasari dengan bentuk sikap terhadap ketaatan kepada pemerintah, sebagaimana kedudukan fatwa MUI yang dianggap sebagai hukum yang bersifat aspiratif dan lebih sesuai untuk dibandingkan dengan posisinya di kalangan para pakar hukum, linguistik, dan agama. Dalam segi faktor politik, yakni terhadap kondisi politik internasional saat ini, Rasanya menjadi tidak tepat ketika negara Indonesia sebagai penduduk mayoritas beragama Islam tidak ikut andil dalam mendukung aksi boikot ini. Dalam konteks sosial, pentingnya menjaga ikatan keimanan (*ukhuwah islamiyah*) sangat ditekankan. Secara ekonomi, dihindarinya transaksi dengan entitas yang mendukung aksi-aksi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, yang mencakup penindasan terhadap bangsa lain, juga menjadi aspek krusial. Maka dalam hal ini hukum jual beli produk Israel dalam Islam menjadi haram jika bertujuan mendukung agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berdasarkan fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 yang mengajak umat Islam untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.

## **B. Saran**

Menyusul temuan yang diperoleh selama proses penelitian, penulis mempersembahkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Indonesia dalam hal ini kaum muslim agar dapat lebih dewasa dan bijak dalam memilah dan memilih produk-produk yang kontribusi ekonomi terhadap Israel. Dengan dasar ini, boikot terhadap produk dari perusahaan yang mendukung Israel bisa dilihat sebagai bagian

dari penerapan prinsip keadilan dalam mu'amalah. Tetaplah berupaya untuk mengumpulkan berbagai informasi sebelum menyatakan pendapat, dan hindari terpengaruh oleh emosi sesaat. Menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab adalah kunci.

2. Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan kegiatan kampanye Boikot Produk Israel dengan cara mempromosikan dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di dalam negeri. Hal ini dianggap sebagai langkah yang lebih positif dalam memasarkan produk-produk unik dari Indonesia.
3. Untuk peneliti yang akan datang, disarankan agar mengembangkan penelitian ini ke wilayah regional yang lebih ekstensif dengan melibatkan berbagai tokoh organisasi massa yang beragam, sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan diskusi yang lebih spesifik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

A Sarwat., & MA, L. *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing,2018).

Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*,  
(Jakarta, Chandra Pratama), 1996.

Amin Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2008).

Arief Barda Nawawi, "*Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam menanggulangi Kejahatan*", (Kencana Perdana Media Group: Jakarta 2007).

Asrahan Hanaun, "*Sejarah Pendidikan Islam*" (Jakarta: PT.Logos) 1999.

Azminur Naila, Najah. "Larangan Jual Beli Ketika Shalat Jumat Dalam Kajian Tafsir Ahkam Fi Al-Muamalah." *Tahkim* Volume 15, Edisi I, 2019.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005).

Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, (Revka Prima Media : Cetakan I, 2020).

Shalihah Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, (Kota Depok, PT Raja Grafindo Persada),  
2017.

Harun , *Fiqh Muamalah* (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017).

Darmawati., *Sosiologi Hukum*, (Makassar, Ayuandirya Offset Makassar), 2023.

Syaikhu, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*  
(Yogyakarta : K Media, 2020).

Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2015).

- Harifin Zuhdi M, *Qawaid Fiqhiyah* (Mataran NTB : CV Elhikam Press Lombok, 2018)
- Idri, “*Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Jaziri Al Abdurahman, “*Fiqih empat madzhab Jilid III*”, (Semarang: Asy Syifa).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Nomor hadis 2139*. (CD Room, Maktabah Kutub Al- Mutun , Silsilah Al-‘ilm An-Nafi’ Seri 4, Al- Isdar Al-Awwal 1426 H).
- Marwadi, Ansori,& Mughni Labib , *Dinamika Pemikiran Hukum Islam Majelis Ulama Indonesia* (Semarang: Fatawa Publishing, 2020).
- Masroer, “*Model Gerakan Civil Society pada Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*”, (PT Lontar Digital Asia, 2020).
- Miswanto Agus, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019)
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, juz 3, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Bhabiy Al-Haliby,1960).
- Mujamil Qomar, “*Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju DemokratisasiInstitusi*”, (Jakarta: Erlangga, 2006).
- N Lathif., “*Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*”, *PALAR (Pakuan Law review)*, Volume 3, Edisi I, 2017.

Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hlm. 34

Pudjiraharjo M., Nur Faizin Muhith, “Fikih Muamalah Ekonomi Syariah” (Malang : UB Press, 2019).

Purnomo Agus, *Dinamika Fatwa dalam Hukum Positif* (Malang : Inara Publisher, 2020).

Rahman Asjmuni A., “*Qai’dah-qaidah Fiqih*” , (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* , (Jakarta, Rajawali Press), 1986.

Subandi Ahmad, “*Ilmu Dakwah Pengantar Ke Arah Metodologi*”, ( Bandung: Yayasan Syahida, 1995)

Suhendi Hendi, “*Fiqh Mu’amalah*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Suraji, *Pluralitas Fatwa dalam Hukum Islam: Telaah Pemikiran Syihab al-Din al-Qarafi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014).

Surya S Hariman & Khoerudin Koko, “Fikih Muamalah Teori dan Implementasi”, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019).

## **Jurnal**

A Laili., Fasa, M. I., & Ja’far, A. K., “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Pemboikotan Produk Israel”, *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 edisi II, 2021.

A Mukhlishin,., Suhendri, A., & Dimiyati, M. . Metode penetapan hukum dalam berfatwa. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Volume 3, Edisi II, 2018.



- A Purwono., “Organisasi Keagamaan Dan Keamanan Internasional: Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia”, *Jurnal Politik Profetik*, Volume I Edisi 2 2013.
- A. A Puspita., “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Loa Pari Kalimantan Timur”, *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 3, Edisi V, 2023
- A. H., Rosyidin, M., & Alfian, M. F, Khairunisa., “Memori dan Trauma dalam Hubungan Internasional: Dukungan Austria terhadap Israel Dalam Melawan Aksi Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS)”, *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, Vol. 8 edisi I, 2022,
- Afibatus, Afida, and Zamzami M. Taufiq. "Prespektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 4, Edisi II , 2020.
- Ardi M, “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna” *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Edisi 2, 2016.
- B. R Irawan., “Dampak Inovasi Produk terhadap Kinerja Pemasaran (Studi Kasus pada Peluncuran Produk Baru dalam Industri Rokok)”, *Journal Agora*, vol. 3 edisi I, 2015.
- Badrut Tamam Ahmad, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Journal Of Sharia Economics : Al-Musthofa*, vol. 4 edisi I, 2021.

- Bahtiar, Effendi. "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Volume 8, Edisi II, 2022.
- D. A Zamani., & Hamidah, T., "Islam dan Pancasila dalam Perdebatan Ormas-Ormas Islam", *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 7 edisi I, 2021.
- D. M. Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 edisi IV, 2017.
- D., Sudrajat, I., Maulana, M. K. Z., & Febriyanto, B., Darmawan. "Perencanaan Pengumpulan Data sebagai Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Lembaga Pelatihan", *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2018.
- E, Erlina. "Analisa Kriminologi terhadap kekerasan dalam kejahatan. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 3, Edisi II, 2014.
- E, Rosana., "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 2014.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina.
- Firda Annisa, "Tahlilan Sebagai Sinkronisasi Agama Dan Budaya." *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* Volume 1 Edisi II, 2022.

- I Suwardi,, & Farnisa, R. , “Hubungan Peran Guru dalam Proses Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Siswa”, *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar*, vol. 3 edisi II, 2018.
- Junedi, Abdillah, Faiz, and Junedi. "Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* Volume 4, Edisi I 2023.
- L. Diab, Ashadi. "Peranan hukum sebagai social control, social engineering dan Social welfare." *Al-'Adl* Volume 7, Edisi II, 2014.
- L., Marlina, L., & Atika, N., Anjelia “Pengembangan Media Busy Book Terhadap Kemampuan Membaca Anak Usia 5-6 Tahun Di PAUD Kencana Desa Tanjung Lubuk Oki”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, vol. 5 edisi II, 2023.
- Lestari & Pratiwi, “Boikot Produk Israel Di Indonesia Berdasarkan Perjanjian Yang Dilarang Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Volume 7, Edisi II, 2024.
- M, Salim. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, Edisi II, 2017.<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- M., Umami, N., Prasongko, W. A., Utami, H. P., Hayati, L., Rifaí, M., Husni., ... & Helmi, M., “Tinjauan Metode Ushul Fikih dalam Dinamika Hukum

Islam pada Masa Pandemi Covid-19”, *At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 edisi I, 2024.

N. A Kurniawan., & Mustofa, M. “Penanganan Kejahatan Dan Penyimpangan Sebagai Masalah Sosial:(Understanding Social Control Deviance, Crime And Social Order, Martin Innes)”, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, Volume 2, Edisi IV, 2024.

N. I Pratiwi., “Penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi”, *Jurnal ilmiah dinamika sosial*, vol. 1 edisi II, 2017.

Nasrullah, Nasrullah, Mega Tri kayanti. "Perlindungan Konsumen Dan Penerapan Asas Mashlahah Dalam Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Mataram." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 15, Edisi II, 2023.

Nurhayati Yati, dkk., “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Persepektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakkan Hukum Indonesia*, vol. 1 edisi I, 2021.

O Oktavia., Noval, M. R., Hanipah, R., & Handayani, M. F., “Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perkonomian Indonesia”, *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, Vol. 2 edisi I, 2024.

Prasetyo, Ekkal. “Sistem Informasi Dokumentasi Dan Kearsipan Berbasis Client-Server Pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu”, *Jurnal Teknik Informatika Politeknik Sekayu*, Vol.7, Edisi II, 2017.

R. A., Mulyawisdawati & Afif, M., Jual Beli Model ‘Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3, Edisi I, 2018.

- R. M, Napitupulu. "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online" *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 1, Edisi II, 2015.
- Rhendy Akhmad, Firdaus. "Praktik Pada Pasar Monopoli dan Monopsoni." *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, Volume 3, Edisi I, 2023.
- Riza Faishol, Subandriyo "Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas Xi Sma Al Hikmah", *Tadrisuna : Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman*, vol. 2 edisi I, 2019.
- S Maharani., & Bernard, M., "Analisis hubungan resiliensi matematik terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi lingkaran", *Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif*, Vol. 1, edisi V, 2018.
- S Saraswati, P., "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan", *Jurnal Advokasi*, Volume 5, Edisi II, 2015.
- S. K Sormin., & Malik, F. D. M., "Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel. *Karimah Tauhid*", Vol. 3 edisi III, 2024.
- Salam Miftahus, "Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Syariah. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, Edisi II, 2017.
- Siti, Anisah, "Pengaturan dan Penegakan Hukum Pemboikotan dalam Antitrust Law Amerika Serikat", *Jurnal Media Hukum* Vol.22 Edisi II, 2015.
- T Pramiyati., Jayanta, J., & Yulnelly, Y, "Peran Data Primer pada Pembentukan Skema Konseptual yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual

Basisdata Simbumil)", *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, vol. 8 edisi II, 2017.

T, Sulistyono, "Filsafat Manusia menurut Muhammadiyah", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Volume 17, Edisi II, 2016.

Umar, Utara Dhira. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* Volume 8, Edisi I ,2020.

Wibowo Prihandono, Renita Dwi Hapsari, "Respon Publik terhadap Fatwa Boikot Produk Israel oleh Majelis Ulama Indonesia", *Journal Publicuho*, Vol. 7, edisi I, 2024.

Yuhana A. N. & A. A Fadlilah., "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa", *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, vol. 7 Edisi 1, 2019.

### **Skripsi**

Akhyun Lestari, "Pandangan Ormas Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat", *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019).

Khazimah S, "Analisis Strategi Kompetitif Jaringan Bisnis Fremilt Di Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap", *skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 2022)

Mailisa, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Dan Amerika Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasantriwati

Ma'had Al-Jami'ah UIN SUSKA Riau)", *skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim 2015).

Marwing Arman, "Sikap Anggota Partai Keadilan Sejahtera terhadap Konflik Palestina-Israel (Studi Kasus Di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Malang ), *Skripsi* (Malang: UIN Malang 2007).

Rian Ricky, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia", *skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2022).

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Ahsin Aedi, 9 September 2024

Wawancara dengan Bapak Amrullah Sucipto Aji, 30 Juli 2024

Wawancara dengan Bapak Muchlisin Chasbullah, 9 September 2024

Wawancara dengan M Muammar, Koordinator Tarjih Muhammadiyah Banyumas, Purwokerto, 26 Desember 2023.

### **Website**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Banyumas, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas", diakses 21 September 2024 [bps.go.id](https://bps.go.id)

M Syakir N F, "Tanggapan Ketua Umum PBNU tentang Gerakan Boikot Produk Israel", diakses pada 8 Desember 2023 pukul 21.39 WIB <https://nu.or.id>,

Mukafi Inam, “Boikot Produk Israel akan Sukses Jika Dilakukan Bersama-Sama”,

diakses pada 8 Desember 2023 pukul 19.21 WIB <https://nu.or.id>,

Susanto, “Rincian Hukum Menurut Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas (LBM PCNU Banyumas)”, diakses pada 8 Desember 2023 Pukul

19.42 WIB. [https://nubanyumas.com/boikot-produk-pro-israel-begini-rincian-](https://nubanyumas.com/boikot-produk-pro-israel-begini-rincian-hukum-menurut-lbm-nu-banyumas/)

[hukum-menurut-lbm-nu-banyumas/](https://nubanyumas.com/boikot-produk-pro-israel-begini-rincian-hukum-menurut-lbm-nu-banyumas/),







Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara




Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Muchlisin Chasbulloh, Perwakilan Ormas Nahdlatul Ulama Banyumas, 9 September 2024



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Akhsin Aedi , Perwakilan Ormas Nahdlatul Ulama Banyumas, 9 September 2024




Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Amrullah Sucipto Aji , Perwakilan Ormas Muhammadiyah Banyumas, 30 Juli 2024



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak M. Muammar , Perwakilan Ormas Muhammadiyah Banyumas, 6 September 2024

## Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai isi Fatwa MUI no 83 Th 2023 apakah setuju atau tidak? Terutama dalam hal mendukung perjuangan kemerdekaan palestina dengan ikut mendorong aksi boikot produk pro israel di Indonesia
2. Apa alasan hukum yang mendasari pandangan bapak terhadap aksi boikot berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Boikot Transaksi Produk Israel? adakah hubungan antara budaya, politik, sejarah, ekonomi, dan ideologi di indonesia
3. menurut bapak bagaimana hubungan secara hukum islam terhadap aksi boikot di Indonesia apakah telah sejalan dengan syara yang ada? (setuju atau tidaknya pada poin pertanyaan pertama mempengaruhi)
4. bagaimana pandangan bapak terhadap pihak yang menolak adanya aksi boikot ini terutama mengkhawatirkan pada bidang perekonomian indonesia ?
5. apakah langkah yang diambil oleh Ormas islam bapak sejauh ini dalam mendukung aksi boikot ini
6. bagaimana harapan bapak berkaitan dengan topik ini?



## Lampiran 3 : Hasil Forum LBMNU Kabupatenj Banyumas



### PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA BANYUMAS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

Jl. Sultan Agung No. 42 Karanglesem, Banyumas - 53144 | ☎

085200919649/ 081228859058 | ☎

- | ☎

<http://nubanyumas.com> | ✉

أما الكتب القديمة التي لم يُعَدَّ ورثة مؤلفها فلا مانع من طبعها بشرط عدم الاعتداء على جهد دار النشر  
الخاص الذي بذلته في إخراج الكتاب من تعليق وعلامات ترقيم وتصحيح ونحو ذلك»

#### 2. Boikot barang pendukung Israel (Fatwa MUI)

##### a. Deskripsi

Invasi dan agresi militer Israel ke jalur Gaza telah menelan ribuan korban jiwa masyarakat sipil dari kedua belah pihak. Hal ini memantik berbagai aksi dari segala penjuru dunia untuk menghentikan perang mengerikan tersebut. Di beberapa negara, aksi menentang serangan Israel atas rakyat Palestina tidak hanya dilakukan dengan melakukan demonstrasi dengan turun kejalan, melainkan ada yang melakukan aksi boikot terhadap beberapa produk barang dan jasa yang secara ekonomi memberi keuntungan kepada negara Israel. Di Indonesia sendiri aksi serupa juga banyak dilakukan oleh Masyarakat. Bahkan MUI melalui fatwanya, nomor 83 tahun 2023 mengeluarkan rekomendasi kepada umat Islam di Indonesia agar semaksimal mungkin bisa menghindari penggunaan atau pembelian produk-produk yang secara ekonomi membantu zionisme Israel.

Keluarnya fatwa MUI tersebut ternyata diikuti dengan munculnya berbagai informasi seputar daftar berbagai produk komersial yang dianggap berafiliasi dengan zionisme Israel. Menariknya, produk-produk tersebut jumlahnya mencapai ratusan dan sangat familiar dengan kebutuhan sehari-hari Masyarakat Indonesia. Selain itu, MUI menegaskan bahwa daftar produk-produk yang beredar tersebut sama sekali bukan dari MUI dan memang bukan kewenangan MUI dalam hal ini. Apalagi sebagian besar dari daftar produk-produk tersebut sudah memiliki sertifikasi halal dari LPPOM MUI/BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia.

##### b. Pertanyaan:

- 1) Apa hukum memboikot Produk-produk yang jelas-jelas mendukung agresi Israel dan pendukungnya?

*Jika ada instruksi dari pemerintah untuk boikot maka wajib diikuti,*

*Jika tidak ada maka ditafsir:*

*Jika produk tersebut benar-benar mendukung infasi Israel maka wajib. Jika tidak benar-benar mendukung maka tidak wajib.*

«الولاء والبراء والعداء في الإسلام» (ص ٧٤):

«والذي يظهر أن حكم المقاطعة يختلف باختلاف الأحوال، وإليك التفصيل:

الأول: إذا أمر بما الإمام.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Sendy Hernanda
2. NIM : 2017301195
3. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 22 Desember 2003
4. Alamat : Jalan Dewi Sartika Gang Kenanga, RT 003  
RW 002, Kelurahan Pesurungan Kidul,  
Kecamatan Tegal Barat, Provinsi Jawa  
Tengah
5. Nama Ayah : Indra Prana Wijaya
6. Nama Ibu : Herniati Septi Wulandari

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD : SD N Kemandungan 02
  - b. SMP : SMP N 7 Kota Tegal
  - c. SMA : SMA N 1 Kota Tegal
  - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

### C. Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
2. Generasi Baru Indonesia (GenBI)
3. Komunitas Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH)

Purwokerto, 27 September 2024



Sendy Hernanda